



SALINAN PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **Jamiludin bin Reme**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 30 Maret 2021 No. 161/ SK/PDT/2021/PA.Pra memberi kuasa kepada Munawir, S.Ag sebagai Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat Munawir, S.Ag di Jalan Raya Beber Pengerjek Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat ;**

MELAWAN

2. **Ayani bin Reme**, umur ± 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 06 April 2021 No. 168/ SK/PDT/2021/PA.Pra memberi kuasa kepada Lalu Martayadi, S.H sebagai Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Halmahera Raya 63 Gegutu Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat ;**

Dan

1. **Reme bin Senalim**, laki-laki, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Sebagai **Turut Tergugat 1;**

Hal. 1 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sanuri bin Reme**, laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Sebagai **Turut Tergugat 2**;
3. **Nahri bin Amaq Nahrim**, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Sebagai **Turut Tergugat 3**;

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal **16 Maret 2021** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal **17 Maret 2021** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Dalimin alias Amaq Milan pada tahun 1980 begitu juga orang tua almarhum Dalimin alias Amaq Milan telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
2. Bahwa semasa hidupnya Dalimin alias Amaq Milan telah menikah sebanyak 3 kali dengan tiga perempuan yang masing-masing bernama:
Lembain alias Inaq Milan cerai mati dengan Dalimin alias Amaq Milan yang Lembain alias Inaq Milan terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1955 atau 25 tahun sebelum meninggalnya Dalimin alias Amaq Milan ;
Inaq Rah cerai hidup sekitar tahun 1960 atau 20 tahun sebelum meninggalnya Dalimin alias Amaq Milan (tidak ada keturunan) ;
Inaq Ili Alias Hj. Aisyah cerai mati sekitar tahun 1980 dengan terlebih dahulu meninggalnya Dalimin alias Amaq Milan (tidak ada keturunan) ;
3. Bahwa almarhum Dalimin alias Amaq Milan dari tiga kali pernikahannya tersebut telah dikaruniai keturunan atau anak hanya dari Lembain alias Inaq Milan saja, dengan nama anaknya yakni Milan sehingga Dalimin disebut sebagai Amaq Milan

Hal. 2 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembain disebut sebagai Inaq Milan, sedangkan dari isteri yang kedua dan ketiga tidak ada keturunan sama sekali ;

4. Bahwa almarhumah Milan binti Dalimin semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Reme bin Sinalim dan almarhumah Milan meninggal dunia sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak (5 orang ahli waris) :

1. Reme bin Sinalim sebagai suami dari Milan menjadi TT.1;

2. Ayani bin Amaq Reme (T1);

3. Made binti Reme (meninggal dunia) putung ;

4. Jamiludin bin Reme (P);

5. Sanuri bin Reme (TT.2)

5. Bahwa Dalimin alias Amaq Milan di samping meninggalkan keturunan (ahli waris) sebagaimana tersebut di atas selain turut tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) almarhum Dalimin alias Amaq Milan meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi waris, berupa tanah sawah dengan luas ± 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atau 1 hektar 5 are yang terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan bukti yang sah sesuai surat keterangan iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Dalimin dengan nomor 1285 Blok 48 kelas 2 jenis tanah sawah luas 1,050 h, tercatat Mataram 20 September 1978;

6. Bahwa Adapun tanah obyek yang seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atau 1 hektar 5 are terletak di Subag Jenggala dusun Karang Kubu Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah terletak di dua titik yang berbeda dengan subag yang sama dengan rincian sebagai berikut :

- a. objek pertama tanah seluas ± 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah milik Rusdah;

Sebelah Timur : Sawah milik Budi/pecatu Masjid ;

Sebelah Selatan : Saluran irigasi subag Jenggala;

Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

- b. objek kedua tanah seluas ± 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yakni di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante yang hanya dipisahkan oleh tanah sawah milik warga dengan jarak timur-baratnya kurang lebih 150 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Murdi;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sarne ;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

Untuk selanjutnya kedua titik objek tersebut tercatat dalam satu Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Dalimin dengan nomor 1285 Blok 48 kelas 2 jenis anah sawah dengan luas 1,050 h yang selanjutnya sebagai objek sengketa dan saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Nahri bin Amaq Nahrim (TT.3) dengan cara beli gadai pada Ayani bin Amaq Reme selaku Tergugat (T);

7. Bahwa almarhum Dalimin alias Amaq Milan di samping meninggalkan tanah sawah juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Tengah dan terhadap tanah warisan berupa tanah pekarangan tersebut TIDAK DIJADIKAN OBYEK SENGKETA karena tanah tersebut telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana Tergugat dan Penggugat serta Turut Tergugat II selaku ahli waris yang sah dari almarhum Dalimin alias Amaq Milan dari garis Milan bin Dalimin telah mendapatkan bagiannya masing-masing ;
8. Bahwa sebelum Amaq Dalimin alias Amaq Milan meninggal dunia beliau sakit beberapa bulan dan dirawat oleh anaknya yang bernama Milan binti Dalimin dan isterinya Inaq Ili/Hj. Aisyah di saat itulah beliau melimpahkan pengurusan hartanya termasuk objek tanah sengketa tersebut kepada Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan setelah itu pada tahun sekitar 1980 Dalimin alias Amaq Milan meninggal dunia;
9. Bahwa sebelum meninggal Dalimin alias Amaq Milan beliau pernah berwasiat kalau tanah yang ada hendaknya dibagikan kepada cucu-cucunya termasuk objek sengketa, yang ditujukan kepada :
 1. Ayani bin Reme (T);
 2. Jamiludin bin Reme (P);
 3. Sanuri bin Reme (TT.2);
10. Bahwa dalam perjalanannya Inaq Ili alias Hj. Aisyah yang telah mendapatkan pelimpahan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum suaminya yakni Dalimin alias Amaq Milan termasuk objek sengketa beliau Inaq Ili/Hj. Aisyah dibantu oleh anak tirinya yakni Milan binti Dalimin dan suaminya yakni Reme bin Sinalim serta cucunya yang paling besar yakni Ayani bin Reme selaku Tergugat menjalankan tugasnya dengan baik, namun pada kenyataannya amanat yang telah

Hal. 4 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



diberikan almarhum Dalimin alias Amaq Milan kepada Inaq Ili/Hj. Aisyah disalahgunakan dengan tidak membagikan harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan kepada ahli waris yang sah sebagaimana tersebut dalam poin 9, akan tetapi tanah objek sengketa justru semuanya dikuasai oleh Ayani bin Reme selaku Tergugat tanpa dia mau berbagi dengan saudaranya yang lain sampai Inaq Ili/Hj. Aisyah meninggal dunia pada tahun 1999 ;

11. Bahwa dalam perjalanannya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yang diamanatkan oleh kakeknya yakni Dalimin alias Amaq Milan dibagikan kepada adik-adiknya setelah sampai umur dewasa untuk menerima masing-masing, akan tetapi lebih umur dewasa bahkan sampai berumah tangga adik-adiknya termasuk Penggugat yakni Jamiludin bin Reme belum diberikan haknya oleh Tergugat, bahkan saking tidak adanya untuk menyambung hidupnya Penggugat dengan perasaan kecewa, sedih meninggalkan desanya untuk merantau ke Malaysia guna menyambung hidup;
12. Bahwa penggugat sering kali meminta haknya kepada Tergugat ketika ada di Malaysia lewat telepon tetapi Tergugat mengatakan nanti setelah pulang diurus, tetapi pada kenyataannya setelah kepulangan Penggugat dia juga meminta kepada Tergugat agar diberikan haknya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, namun Tergugat tidak memberikan kepada adik-adiknya padahal yang diminta adalah tanah warisan dari kakeknya yang sampai pada tahun 1978 masih tercatat atas nama Dalimin alias Amaq Milan, bukannya diberikan sesuai dengan janjinya malah tanah tersebut digadaikan kepada orang lain yakni Nahri bin Amaq Nahrin (TT.3);
13. Bahwa Penggugat tidak hanya datang secara pribadi untuk meminta bagiannya atau melalui Aparatur Dusun dan Desa namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat, bahkan dengan dalil dia mendapatkan dari jalan Hibah dari Inaq Ili/Hj. Aisyah secara sepihak dan diam-diam dia telah membuatkan Akta Hibah dan pemisahan pada tahun 1991 padahal tanah tersebut adalah milik mutlak dari Dalimin alias Amaq Milan bukan milik Inaq Ili/Hj. Aisyah bahkan dia meminta Penggugat lewat Pengadilan;
14. Bahwa sikap dan Tindakan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan hak saudaranya terhadap objek sengketa yang tersebut di atas telah menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menempati serta menikmati tanah objek sengketa yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya, sebagai akibat penguasaan oleh Tergugat yang sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Praya;

15. Bahwa Penggugat sangat khawatir di mana Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan tanah sengketa pihak ketiga baik dengan cara jual beli gadai dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebelum perkara ini diputus agar diletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas kedua objek sengketa tersebut
16. Bahwa bilamana objek sengketa pada angka 6 huruf a dan b tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat/Turut Tergugat tanpa persetujuan Penggugat/ahli waris lain maka sertifikat tersebut harus dibatalkan demi hukum/setidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yth Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan telah meninggal dunia Dalimin alias Amaq Milan dan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas selain turut tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) ;
4. Menyatakan dan menetapkan almarhumah Milan binti Dalimin telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Dalimin alias Amaq Milan;
5. Menyatakan disamping Dalimin alias Amaq Milan meninggalkan ahli waris beliau juga meninggalkan warisan berupa tanah seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana tersebut pada poin 6 huruf a dan b tanah yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak dengan rincian letak objek sebagai berikut :
 - a. objek pertama tanah seluas \pm 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Barat | : Sawah milik Rusdah; |
| Sebelah Timur | : Sawah milik Budi/Pecatu Masjid ; |
| Sebelah Selatan | : Saluran irigasi subag Jenggala ; |
| Sebelah Utara | : Jalan Setapak Subag Jenggala; |

Hal. 6 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. objek kedua tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yakni di Subag Dusun Karang Kubu Desa Bilebante yang hanya dipisahkan tanah sawah warga dengan jarak timur baratnya kurang lebih 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah milik Murdi;
Sebelah Timur : Sawah milik H. Sarne;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

6. Menyatakan bahwa Dalimin alias Amaq Milan disamping meninggalkan warisan berupa tanah sawah sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan tanah warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam poin 7 yang terletak di Dusun Gundul Desa Menemeng Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah yang telah dibagi waris yang selanjutnya objek tersebut tidak dijadikan objek sengketa;

7. Menyatakan tanah objek sengketa yang tersebut di atas sampai saat ini belum dibagi kepada semua ahli waris dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam atau faraid;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan hukum Islam atau faraid bila perlu dengan bantuan kepolisian/alat negara ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa Hukum dan Tergugat didampingi Kuasa hukum serta Turut Tergugat 1 telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2 dan 3 tidak pernah hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka Penggugat/kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim/ Ketua Pengadilan Agama Praya yaitu **Syafrudin, S.Ag, M.S.I.** namun dari laporan mediator tertanggal **27 April 2021** yang dihadiri oleh Penggugat/principal dan Tergugat/ principal dan Turut Tergugat 1 tanpa hadirnya Turut Tergugat 2 dan 3 upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa ada

Hal. 7 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan maupun penambahan sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum;

Bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat/ Kuasa Hukum yang ternyata atas pernyataan Penggugat bahwa obyek sengketa masih dalam penguasaan Turut Tergugat 3 sebagai pembeli gadai dan atas pernyataan pihak Tergugat tanah tersebut tidak akan dipindah tangankan lagi Tergugat menyatakan mohon sita ditangguhkan dan Majelis Hakim menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat akan ditetapkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Turut Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal **4 Mei 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat, karena antara Penggugat dan obyek sengketa in casu tanah obyek sengketa adalah Hak milik dari Inaq Ili yang tidak ada hubungan hukum atau waris mewaris dengan Penggugat;

Pendapat kami ini sesuai dengan :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Juli 1971 No. 294K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
- Prof. Dr. Mertokusumo, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan antara lain :

“orang yang mengajukan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dan perlindungan hukum, kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak ;

Hal. 8 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, hendaknya dianggap pula termasuk dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan bersama ini pula Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawaban pokok ini;
3. Bahwa tanah warisan dari Amaq Milan pada tahun 1995 sudah habis dibagi waris di mana Milan anak dari Amaq Milan telah diberikan tanah sawah seluas kurang lebih 4500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Kubu Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah di mana tanah tersebut sudah pula dijual. Sedangkan untuk Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah mendapat warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Gundul Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada angka 7 telah membuktikan bahwa Penggugat mengakui tanah-tanah warisan peninggalan Amaq Milan telah habis dibagi waris dan Inaq Ili sebagai isteri sah dari Amaq Milan mendapat bagian yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, sehingga sangat tidak benar menurut hukum Penggugat menuntut tanah milik Inaq Ili yang diperoleh dari harta gono gini dari perkawinannya dengan Amaq Milan, oleh karenanya maka gugatan dan tuntutan atas tanah obyek sengketa sepatutnya untuk ditolak;

Hal. 9 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Tergugat pertegas lagi bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang asalnya harta gono gini dari Inaq Ili dan Amaq Milan. Sehingga Penggugat tidak berhak untuk menggugat tanah hak milik dari Inaq Ili sesuai dengan bukti sertifikat tanah yang ada dan untuk hal ini akan Tergugat ajukan di sidang berikutnya dalam acara pembuktian;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 tentang surat keterangan iuran pembangunan daerah. Hal ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah tapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak tanah ;
6. Bahwa tanah sawah obyek sengketa yang Tergugat kuasai dan miliki saat sekarang ini adalah tanah sawah yang Tergugat peroleh berdasarkan dapat hibah dari Inaq Ili berdasarkan AKTA HIBAH No. 025/1/XII/HB/PRT/1991 dan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 026/2/XII/HB/PRT/1991 tanggal 3 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Mukti Camat Pringgarata. Dan hal ini sesuai dengan bukti surat yang ada pada Tergugat, sehingga sangat tidak beralasan sama sekali Penggugat keberatan dan memohon untuk membagi waris tanah dimaksud;
7. Bahwa tidak benar oleh karena itu ditolak dalil gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan tanah sengketa pengurusannya dilimpahkan kepada Inaq Ili oleh karena yang benar adalah bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Inaq Ili adalah berdasarkan harta gono gini dan warisan dari Amaq Milan yang meninggal pada tahun 1980 ;
8. Bahwa tidak benar oleh karena itu harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 11 yang mendalilkan adanya amanah dari Amaq Milan oleh karena tidak pernah ada Amanah yang pernah disampaikan oleh Amaq Milan kepada siapapun juga dan untuk hal ini Tergugat minta kepada Penggugat untuk membuktikannya;
9. Bahwa tidak benar oleh karena itu harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 12 oleh karena Turut Tergugat 2 Sanuri tidak pernah meminta bagian atas tanah sengketa kepada Tergugat oleh karena Tergugat 2 Sanuri sadar dan mengetahui bahwa tanah sengketa adalah hak milik Tergugat yang diperolehnya berdasarkan dapat hibah dari Inaq Ili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dibuat di hadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Hal. 10 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum, Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Mei 2021 dan terhadap replik tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Asli silsilah keluarga Dalimin alias Amaq Milan yang dibuat oleh Jamiludin yang diketahui oleh Kepala Desa Menemeng dan Kepala Dusun Gundul, telah dinazegelen, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi KTP atas nama Jamiludin No. 5202080107790168 diterbitkan tanggal 17 Januari 2020 oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Foto kopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (leter C) obyek pajak tanah sawah yang terletak di subag Jenggala Dusun Gundul Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah atas nama Amaq Dalimin seluas 1050 ha yang diterbitkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 20 September 1978, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**

II. Saksi-Saksi:

Hal. 11 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Alimah alias Inaq Badiah binti Amaq Dalimah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Jamiludin, kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga dengan mereka sebagai bibi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 2 (sanuri) bersaudara kandung sedangkan Reme adalah ayahnya dan Nari adalah orang lain ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 2 adalah anak-anak dari Milan dan saksi tahu Reme adalah suami dari Milan
- Bahwa saksi tahu Milan adalah anak dari Dalimin dengan Lembain;
- Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan dan Lembain alias Inaq Milan telah meninggal dunia dan waktu itu saksi sudah menikah dan beberapa tahun setelah saksi menikah Dalimin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Lembain lebih dahulu meninggal daripada Dalimin alias Amaq Milan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Dalimin bernama Amaq Dalimah dan Inaq Dalimah mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Milan meninggal dunia setelah anak-anaknya besar;
- Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan menikah 3 kali yaitu dengan Lembain alias Inaq Milan, Inaq Rah dan Inaq Ili;
- Bahwa Dalimin dengan Lembain alias Inaq Milan mempunyai anak satu orang yaitu Milan, sedangkan dengan Inaq Rah dan Inaq Ili tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Dalimin dengan Inaq Rah cerai hidup lalu menikah lagi dengan Inaq Ili;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Milan yaitu 4 orang yaitu Ayani, Jamiludin, Made (sudah meninggal) dan Sanuri;
- Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan meninggalkan warisan berupa tanah sawah seluas 1 hektar 5 are (10500 m²) terletak di Dusun Karang Kubu Desa bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah dengan batas –batas :
Sebelah Barat : saluran irigasi ;
Sebelah Timur : saluran irigasi ;

Hal. 12 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Arif/ayah Rusdah ;
- Sebelah Utara : saluran, tanah sawah Amaq Jibal ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah seluas tersebut dibagi 2 lokasi :
 1. Tanah Seluas \pm 5000 m² (50 are) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : saluran irigasi ;
 - Sebelah Timur : saluran irigasi ;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah H. Arif/ayah Rusdah alias Sedah ;
 - Sebelah Utara : tanah sawah Budi ;Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Ayani sejak meninggalnya Inaq Ili, dan telah digadaikan oleh Ayani kepada Nahri;
 2. Tanah Seluas \pm 5500 m² (55 are) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : saluran irigasi ;
 - Sebelah Timur : saluran irigasi ;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Rusdah alias Sedah ;
 - Sebelah Utara : tanah sawah Budi ;Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Ayani sejak meninggalnya Inaq Ili, dan telah digadaikan oleh Ayani kepada Nahri
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari Dalimin alias Amaq Milan ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh dan dibeli oleh Dalimin setelah menikah dengan Inaq Ili dari I Wayan Renggeh ;
 - Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan meninggal dunia lebih dahulu daripada Inaq Ili dan setelah Dalimin meninggal dunia tanah dikuasai oleh Inaq Ili ;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Dalimin dan Inaq Ili seluas 1,5 hektar (15000 m²) lalu $\frac{1}{2}$ hektar (5000 m²) diberikan kepada saudara kandung Inaq Ili ;
 - Bahwa saksi tahu harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahliwarisnya ;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada harta lain yang diperoleh saat Dalimin menikah dengan Lembain alias Inaq Milan dan Inaq Rah;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanah tersebut dibeli seharga berapa ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Ayani lebih dari 20 tahun sedangkan Jamiluddin bekerja di Malaysia;

Hal. 13 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan adalah anak dari Papuk Dariyah, sedangkan Dalimin alias Amaq Milan adalah saudara kandung ayahnya saksi;
- Bahwa saksi tahu Dalimin alias Amaq Milan menikah 3 kali yaitu dengan Lembain alias Inaq Milan, Inaq Rah dan Inaq Ili;
- Bahwa saksi tahu orang tua Dalimin alias Amaq Milan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Lembain lebih dahulu meninggal dunia dari pada Dalimin, kemudian Dalimin menikah lagi dengan Inaq Rah namun cerai hidup tanpa ada keturunan, lalu Dalimin menikah lagi dengan Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan tidak ada anak, ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Dalimin hanya mempunyai anak dari Lembain bernama Milan dan Milan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta yang diperoleh oleh Dalimin dari Lembain dan Inaq Rah;
- Bahwa saksi tahu setelah Dalimin menikah dengan Inaq Ili memperoleh dan membeli harta berupa tanah seluas lebih dari 1,5 hektar (15000 m2), dan tanah tersebut telah dibagi 2, untuk Dalimin alias Amaq Milan 1 hektar 5 are (10500 m2) dan ½ hektar (5000 m2) dan kebun untuk Inaq Ili;
- Bahwa saksi tahu tanah dan kebun bagian Inaq Ili telah diberikan kepada saudara-saudara Inaq Ili sedangkan yang 1 hektar 5 are (10500 m2) dikuasai dan digarap oleh Dalimin alias Amaq Milan Bersama Inaq Ili semasa hidupnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada harta warisan yang peninggalan orang tua Dalimin alias Amaq Milan;
- Bahwa saksi tahu Dalimin lebih dahulu meninggal daripada Milan dan Inaq Ili, dan setelah Dalimin meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Inaq Ili namun setelah Ayani menikah lalu tanah tersebut disuruh Kelola oleh Ayani dan sampai saat ini Ayani menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;

Hal. 14 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat (Jamiludin) sering meminta bagiannya namun tidak diberikan oleh Ayani, akhirnya Jamiluddin menari nafkah ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Milan atau cucu Dalimin yaitu : Ayani, Jamiluddin, Sanuri dan Made namun sudah meninggal dunia waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tahu tanah warisan sengketa seluas 10.500 m2 terbagi 2 tempat, lokasi pertama saksi tidak tahu persis luasnya terletak di Dusun Karang Kubu Desa Bilebante subag Jenggala Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Barat : tanah sawah Rusdah ;

Sebelah Timur : tanah sawah Budi ;

Sebelah Selatan : saluran irigasi;

Sebelah Utara : sawah jero Pardi dan saluran;

Tempat kedua dilokasi yang sama namun saksi tidak tahu persis luasnya namun saksi tahu batas-batas :

Sebelah Barat : sawah H. Arif, Murdi anaknya Sarne ;

Sebelah Timur : sawah Amaq Fatimah ;

Sebelah Selatan : saluran irigasi ;

Sebelah Utara : sawah jeru Wayan Jenggala ;

Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Ayani kurang lebih 20 tahun dan telah digadaikan oleh Ayani kepada Nahri

Bahwa saksi sering membawa nasi ke sawah tersebut;

- Bahwa saksi tahu Milan tidak pernah diberikan tanah oleh Dalimin karena tanah sengketa dikerjakan oleh Dalimin dan setahu saksi Ayani tidak pernah dihibahkan oleh siapapun;
 - Bahwa saksi tahu Dalimin lebih dahulu meninggal dunia
3. **I komang Santika Bin I wayan Karte**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun Tergugat, saksi adalah tetangga keduanya ;
 - Bahwa saksi tahu Ayani mempunyai tanah seluas 45 are, Tanah tersebut terletak di Subak Jenggale, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata;

Hal. 15 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Amaq Ayani dari ayah saksi, namun saksi tidak tahu pasti kapan dan berapa harganya, karena pada saat transaksi saksi masih belum dewasa, masih berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu informasi mengenai jual beli tersebut dari cerita ayah saksi; Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 29 Agustus 1979, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.1);
- b. Fotokopi Ketetapan Iuran Pembangunan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.2);
- c. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian nomor 025/I/XII/P-P/PRT/1991, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.3);
- d. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian nomor 026/2/XII/P-P/PRT/1991, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.4);
- e. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.5);
- f. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak), telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.6);
- g. Fotokopi Akta Hibah nomor 025/I/XII/HB/PRT/1991 tanggal 3 Desember 1991, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.7);
- h. Fotokopi Akta Hibah nomor 026/I/XII/HB/PRT/1991 tanggal 3 Desember 1991, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.8);
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52.02.08.020208.5147 atas nama Kepala Keluarga Amaq Ayani (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 10 Desember 2011, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda** (T.9);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (**descente**) tersebut;

Hal. 16 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan dihadiri Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum tanpa hadirnya para Turut Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 6.a dan 6.b dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2021 dan Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2021 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum terdapat beberapa eksepsi yang bersifat prosesuil yakni **Eksepsi Legal Standing**;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Hal. 17 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Legal Standing

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat, karena antara Penggugat dan obyek sengketa in casu tanah obyek sengketa adalah Hak milik dari Inaq Ili yang tidak ada hubungan hukum atau waris mewaris dengan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena merupakan hak milik Inaq Ili, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat baik menyangkut subyek hukum maupun obyek hukum yang disengketakan dalam perkara aquo adalah menyangkut sengketa kewarisan dan menggugat sesuatu adalah merupakan hak dan hak tersebut dapat dipergunakan kapan saja bagia seseorang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain dan dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa asal-usul riwayat tanah obyek sengketa berasal dari harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan yang belum dibagi waris secara faraidh hukum Islam sehingga Penggugat merasa memiliki hak waris atas bidang tanah sengketa yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 memiliki hubungan hukum kewarisan sedangkan Turut Tergugat 3 memiliki hubungan hukum dengan Tergugat atas tindakan proses peralihan hak dengan cara gadai;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat berhak atau tidak berhak atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim sudah menyangkut dalam hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh Majelis Hakim (*Ius Curia Novit*), kewajiban pihak-pihak dalam menentukan hak, hanyalah supaya mengemukakan peristiwa dan kejadian yang menjadi dasar gugatan dan mengungkapkan fakta-faktanya saja, dalam sengketa waris tersangkut sengketa hak milik maka kewajiban Penggugat adalah menunjukkan bahwa haknya telah dilanggar, dirampas dan dirugikan oleh Tergugat demikian hal sebaliknya Tergugat juga memiliki hak untuk membantah bahwa Tergugat tidak melanggar/ merampas/ merugikan hak Penggugat dan selebihnya menjadi kewajiban

Hal. 18 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menguji kebenaran dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris berdasarkan **Asas Process Doelmatigheid** (demi kepentingan beracara) maka tentang penentuan siapa saja yang akan digugat dalam surat gugatan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat artinya bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya dan merugikan kepentingannya (**Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K.SIP/1971**)

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan hak milik yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah termasuk rangkaian dan tahap proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu **Tergugat dibebani pembuktian terkait alas hak penguasaan yang sah atas bidang tanah sengketa dengan mengajukan dokumen-dokumn kepemilikan yang sah atas bidang tanah sengketa adapun klaim kepemilikan** atas tanah obyek sengketa adalah Hak milik dari Inaq Ili **telah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait hak milik seseorang dalam proses pembuktian;**

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum adalah untuk mempertahankan hak-haknya maupun hak dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 (pihak ahli waris) maupun Turut Tergugat 3 (pihak penggadai) yang masing-masing berhak atas obyek sengketa, maka tergantung pada pembuktian apakah masing-masing pihak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat/Kuasa Hukum mengenai Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena merupakan hak milik Inaq Ili tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Kuasa Hukum ditolak maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara

Hal. 19 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** 6.a dan 6.b, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 2 adalah cucu dari Dalimin alias Amaq Milan sedangkan Turut Tergugat 1 adalah suami dari Milan yang merupakan anak kandung dari Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Milan Adapun Turut Tergugat 3 tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 akan tetapi mereka ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah sengketa 2.b
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;

Hal. 20 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*
- Bahwa dengan demikian, Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan Turut Tergugat 1 hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat 2 dan 3 tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Syafrudin, S.Ag, M.S.I.** Hakim/ Ketua Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah/ kakek mereka yang bernama Dalimin alias Amaq Milan berupa:

Tanah obyek seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atau 1 hektar 5 are terletak di Subag Jenggala dusun Karang Kubu Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian sebagai berikut :

objek pertama tanah seluas \pm 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah milik Rusdah;

Sebelah Timur : Sawah milik Budi/pecatu Masjid ;

Hal. 21 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran irigasi subag Jenggala;

Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

objek kedua tanah seluas \pm 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yakni di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante yang hanya dipisahkan oleh tanah sawah milik warga dengan jarak timur-baratnya kurang lebih 150 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah milik Murdi;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sarne ;

Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;

Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan Tanah obyek seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atau 1 hektar 5 are dikuasai oleh Tergugat yang secara kronologis Tergugat mengalihkan melalui proses gadai kepada Turut Tergugat 3:

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga para Turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa sudah dibagi waris dan Milan telah diberikan tanah sawah seluas 4.500 M² dan sudah dijual
- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat 2 sudah mendapatkan hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan dan Penggugat mengakui tanah pekarangan tidak dijadikan obyek sengketa karena sudah dibagi waris;
- Bahwa dasar penguasaan Inaq Ili bukan atas dasar wasiat dari Dalimin alias Amaq Milan akan tetapi berdasarkan perolehan harta bersama dengan Dalimin alias Amaq Milan

Hal. 22 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Ili dan Tergugat menguasai obyek sengketa dengan dasar peralihan hak melalui hibah berdasarkan akta hibah

Menimbang, bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan dari Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat/ Kuasa Hukum memberikan jawaban yang dapat dipilah menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Jawaban atas pokok dalil gugatan Penggugat dapat diklasifikasi menjadi tiga katagori sebagai berikut :

- a. Katagori pertama gugatan diakui yang dikelompokkan menjadi dua yakni :

- 1). Kelompok pertama diakui secara murni dan bulat dan tidak dipermasalahkan yakni :

mengenai waktu, peristiwa dan tempat meninggalnya pewaris (**Dalimin alias Amaq Milan**)

mengenai keadaan dan kondisi serta kedudukan ahli waris yang masih hidup ;

- 2). Kelompok kedua diakui dengan klausula meliputi:

Obyek sengketa 6.a dan 6.b diakui memang benar peninggalan **Dalimin alias Amaq Milan** akan tetapi dalam klausulnya **tanah sawah seluas 4.500 M2 sudah dijual**

- b. Katagori kedua gugatan dibantah yaitu:

obyek sengketa bukan berdasarkan wasiat akan tetapi perolehan harta bersama Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Ili

obyek sengketa hak milik Tergugat yang diperoleh melalui hibah dari Inaq Ili berdasarkan Akta hibah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat/ Kuasa Hukum atas gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;

Hal. 23 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Dalimin alias Amaq Milan telah meninggal dunia?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 6.a bidang Tanah Sawah seluas ± 5500 m2 (lima ribu lima ratus meter persegi) atau ± 55 are dan obyek sengketa 6.b bidang Tanah Sawah seluas ± 5.000 M2 atau ± 50 are posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dengan Lembain/Inaq Milan ataukah harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq rah ataukah harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Ili ataukah harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Apakah benar obyek sengketa 6.a dan 6.b sudah dibagi waris dan Milan telah diberikan tanah seluas 4.500 M2 yang telah dijual kepada pihak ketiga
5. Apakah benar obyek sengketa 6.a dan 6.b posita gugatan telah dihibahkan oleh Inaq Ili kepada Tergugat berdasarkan akta hibah ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.3 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Dalimin alias Amaq Milan merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Dalimin alias Amaq Milan yang memiliki 3 orang isteri bernama Inaq Milan dan Inaq Rah serta Inaq

Hal. 24 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ili alias Hj. Aisyah dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Milan (isteri pertama) dikaruniai 1 anak perempuan dalam keadaan meninggal dunia sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Rah (isteri kedua) tidak dikaruniai anak demikianhalnya dari hasil perkawinannya dengan Inaq ili (isteri ketiga) tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) atas nama Jamiludin merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Ketetapan IPEDA atas nama Amaq Dalimin, isinya menjelaskan tentang tanah Sawah seluas 1 hektar 5 are/ 10.500 M2 yang dikuasai oleh Amaq Dalimin sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa IPEDA atas nama Amaq Dalimin meskipun bukan sebagai bukti mutlak yang menunjuk kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b memang pernah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh Amaq Dalimin dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulative yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 25 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum Dalimin alias Amaq Milan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب
صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah** menjelaskan Dalimin alias Amaq Milan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali

dari istri pertama (Lembain alias Inaq Milan) mempunyai 1 orang anak yaitu Milan keadaannya sudah meninggal dunia

dari istri kedua (Inaq rah) tidak mempunyai keturunan

dari istri ketiga (Inaq Ili) tidak mempunyai keturunan

Demikian halnya saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** menerangkan dengan istri pertama bernama Inaq Milan memiliki 1 orang anak bernama Milan dengan Istri keduanya bernama Inaq Rah, tidak mempunyai anak dengan istri ketiganya bernama Inaq Ili, tidak mempunyai anak

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi bertemu dan kenal dengan Dalimin alias Amaq Milan dan bertetangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Dalimin alias Amaq Milan, baik dengan isteri pertama (**Inaq Milan**) dan isteri kedua (**Inaq rah**) maupun isteri ketiga (**Inaq Ili**) tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum, maka

Hal. 26 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa apakah benar orang tua Dalimin, Dalimin alias Amaq Milan, Lembain alias Inaq Milan, Inaq Rah dan Inaq Ili telah meninggal dunia Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah** menjelaskan orang tua Dalimin bernama Amaq Dalimah dan Inaq Dalimah mereka sudah meninggal dunia, Dalimin alias Amaq Milan dan Lembain alias Inaq Milan telah meninggal dunia, Lembain lebih dahulu meninggal daripada Dalimin alias Amaq Milan

Menimbang, bahwa saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim menjelaskan orang tua Dalimin alias Amaq Milan sudah meninggal dunia, Lembain lebih dahulu meninggal dunia dari pada Dalimin, kemudian Dalimin menikah lagi dengan Inaq Rah namun cerai hidup tanpa ada keturunan, lalu Dalimin menikah lagi dengan Inaq Ili alias Hj. Aisyah dan tidak ada anak, ketiganya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **orang tua Dalimin, Dalimin alias Amaq Milan, Lembain alias Inaq Milan, Inaq Rah dan Inaq Ili** akan tetapi alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah dan saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** kenal dan bertemu dengan Dalimin saat masih hidup dan mengetahui kronologis kematian Dalimin dan ketiga isterinya;

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum Dalimin alias Amaq Milan dan ketiga isterinya hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian orang tua Dalimin, Dalimin dan ketiga isterinya tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah** dan saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** yang saling mendukung dan bersesuaian dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum

Hal. 27 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Dalimin alias Amaq Milan telah meninggal dunia

Dalimin alias Amaq Milan telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Lembain alias Inaq Milan telah meninggal dunia pada tahun 1955;

Inaq Rah cerai hidup dan telah meninggal dunia;

Inaq Ili telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Milan** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah** menjelaskan Milan meninggal dunia setelah anak-anaknya besar demikian halnya saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** menjelaskan Dalimin hanya mempunyai anak dari Lembain bernama Milan dan Milan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **Milan** akan tetapi alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi-saksi **kenal dan bertemu dengan Milan dan mengetahui keadaannya yang meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah** dan saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum

Milan telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Apakah benar Penggugat, Tergugat serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Dalimin/AMAQ MILAN dengan Lembain/Inaq Milan dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama MILAN;

Dalimin/AMAQ MILAN dengan Inaq RAH dari perkawinannya tidak dikaruniai anak/ keturunan

Dalimin/AMAQ MILAN dengan Inaq RAH dari perkawinannya tidak dikaruniai anak/ keturunan

Hal. 28 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 2 adalah cucu dari Dalimin alias Amaq Milan merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Turut Tergugat 1 adalah suami dari Milan yang merupakan anak kandung dari Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Milan yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Dalimin/AM AQ MILAN;

Menimbang, bahwa Apakah benar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan kejadian dan peristiwa meninggalnya Dalimin/AM AQ MILAN dan tidak menjelaskan kapan dan bagaimana kronologis meninggalnya pewaris serta apa latar belakang dan penyebab kematian Dalimin/AM AQ MILAN

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris Dalimin/AM AQ MILAN ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Dalimin/AM AQ MILAN murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi

Hal. 29 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Dalimin/AMAQ MILAN) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Dalimin/AMAQ MILAN) diakibatkan karena anak/ cucunya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu **Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;**

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Hal. 30 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

Kedudukan ahli waris MILAN

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta MILAN telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan Dalimin alias Amaq Milan meninggal dunia pada tahun 1980 maka terbukti menurut hukum Dalimin alias Amaq Milan meninggal dunia lebih dahulu dari MILAN atau MILAN meninggal dunia setelah meninggalnya DALIMIN alias Amaq MILAN dengan demikian kedudukan Reme, JAMILUDIN, SANURI adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan MILAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan Obyek sengketa 6.a Sebidang Tanah Sawah seluas ± 5.500 M2 atau ± 55 are Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.3, P.4, P.6 dan keterangan saksi Arif alias Amaq Uti bin Amaq Munarep yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa 6.a dan 6.b Sebidang Tanah Sawah seluas ± 10.500 M2 atau 1 hektar 5 are

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan tertanggal 20 September 1978 menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti

Hal. 31 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain

Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku “Letter C” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Surat Kutipan Letter C merupakan Surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan lagi namun dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari Surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah bebas artinya penilaian diserahkan kepada pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa penguasaan Amaq Dalimin atas tanah Sawah seluas **1.050 Ha (10.500 M2)** telah berlangsung begitu lama, penguasaan tanah dilakukan bersama-sama dengan (isteri ketiga) Inaq Ili bersama anaknya Dalimin dari isteri pertamanya yaitu Milan semasa hidup hingga mereka meninggal tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan baru terjadi perubahan penguasaan tanah atas nama Ayani sejak dibuatkan Surat keterangan Hibah dari Amaq Milan dan Inaq Ili kepada Ayani

IPEDA tertera atas nama AYANI

Akta Pemisahan dan pembagian atas bidang tanah seluas 4.908 M2 dari Amaq Ili kepada Ayani

Akta Pemisahan dan pembagian atas bidang tanah seluas 4.571 M2 dari Amaq Ili kepada Ayani

Dan sejak diterbitkan SHM No. 155 dengan luas tanah 4.571 M2 dan atas nama Ayani;

Hal. 32 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan DALIMIN alias AMAQ MILAN sebagai Penggarap/ pemilik atas persil bidang tanah yaitu bidang tanah sebagaimana **Percil No: 48, Klas II Luas 1.050 Ha** sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Subak Jenggala, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut tercatat pada tanggal 20 September 1978 menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama Amaq Dalimin dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b bidang tanah seluas **1.050 Ha (10.500 M2)** memang digarap, dikelola dan dikuasai Amaq Dalimin semasa hidupnya dan hingga meninggalnya Amaq Dalimin;

Menimbang, bahwa sebagaimana asal-usul riwayat tanah seluas **1.050 Ha** adalah tanah yang dikuasai oleh subyek hukum bernama Amaq Dalimin berasal dari tanah adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 menunjukkan bahwa 1 percil bidang tanah seluas **1.050 Ha** tercatat atas nama Amaq Dalimin dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah yang berasal dari tanah milik adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang selanjutnya menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah Amaq Dalimin dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik Amaq Dalimin;

Menimbang, bahwa adapun perubahan/ mutasi kepemilikan untuk dan atas nama AYANI sejak diterbitkan SHM No. 155 dengan luas tanah 4.571 M2 dan atas nama Ayani atas dasar peralihan hak melalui hibah dari Subyek hukum bernama Amaq Milan dan Inaq Ili dengan mendasari surat Surat keterangan Hibah dan Akta Pemisahan dan pembagian atas bidang tanah seluas 4.908 M2 dan bidang tanah

Hal. 33 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.571M2 dari Inaq Ili kepada Ayani, maka hal ini menunjukkan secara jelas dan pasti bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b berstatus sebagai tanah warisan

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Alimah alias Inaq Badiah binti Amaq Dalimah** menjelaskan Dalimin alias Amaq Milan meninggalkan warisan berasal dari Dalimin alias Amaq Milan yang diperoleh dan dibeli oleh Dalimin setelah menikah dengan Inaq Ili dari I Wayan Renggeh berupa tanah sawah seluas 1,5 hektar (15000 m2) lalu tanah $\frac{1}{2}$ hektar (5000 m2) diberikan kepada saudara kandung Inaq Ili terletak di Dusun Karang Kubu, Desa bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah kemudian tanah seluas 10.500 M2 dibagi 2 lokasi, dengan luas 5000 m2 (50 are) dan batas-batasnya, dengan luas 5500 m2 (55 are) dan batas-batasnya yang dikuasai lebih dari 20 tahun oleh AYANI dan digadaikan kepada Nahri

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Alimah alias Inaq Badiah binti Amaq Dalimah** terhadap keberadaan obyek sengketa 6.a dan 6.b terkait dengan alas hak kepemilikan Dalimin alias Amaq MILAN diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengetahui secara pasti asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Dalimin/Amaq Milan bersama Inaq Ili berdasarkan peralihan jual beli dengan I Wayan Renggeh, mengetahui luas tanah bagian inaq ili yang diberikan Inaq Ili kepada saudara kandungnya, melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh Dalimin/ Amaq Milan berlanjut pada penguasaan oleh Inaq Ili dan berlanjut pada penguasaan Ayani dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah sengketa 6.a dan 6.b, serta kondisi bidang tanah yang digadaikan kepada pihak ketiga dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait Obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** menjelaskan setelah Dalimin menikah dengan Inaq Ili memperoleh dan membeli harta berupa tanah seluas lebih dari 1,5 hektar (15000 m2) terletak di Dusun Karang Kubu, Desa bilebante Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah, dan tanah tersebut telah dibagi 2, untuk Dalimin alias Amaq Milan 1 hektar 5 are (10500 m2) dan $\frac{1}{2}$ hektar (5000 m2) untuk Inaq Ili tanah dan kebun bagian Inaq Ili telah diberikan kepada saudara-saudara Inaq Ili sedangkan 1 hektar 5 are (10500 m2) dikuasai dan digarap oleh Dalimin alias Amaq Milan Bersama Inaq Ili semasa hidupnya, tanah warisan sengketa seluas 10.500 m2

Hal. 34 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi 2 tempat, lokasi pertama dan lokasi kedua, saksi tidak tahu luas tanah namun mengetahui batas-batasnya, tanah dikuasai oleh Ayani kurang lebih 20 tahun dan telah digadaikan oleh Ayani kepada Nahri

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim** terhadap keberadaan obyek sengketa 6.a dan 6.b terkait dengan alas hak kepemilikan Dalimin alias Amaq MILAN diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, karena saksi mengetahui secara pasti asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Dalimin/Amaq Milan bersama Inaq Ili berdasarkan peralihan jual beli, mengetahui luas tanah bagian Dalimin/Amaq Milan dan Inaq Ili dan luas tanah bagian Inaq Ili yang sudah diberikan kepada Saudara-saudaranya inaq Ili, melihat secara langsung penguasaan tanah digarap dan dikelola oleh Dalimin/ Amaq Milan berlanjut pada penguasaan oleh Inaq Ili dan berlanjut pada penguasaan Ayani dan mampu menjelaskan secara riil letak, luas dan batas-batas tanah sengketa 6.a dan 6.b, serta kondisi bidang tanah yang digadaikan kepada pihak ketiga dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait Obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **I komang Santika Bin I wayan Karte** menjelaskan Ayani mempunyai tanah seluas 45 are, Tanah tersebut terletak di Subak Jenggale, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, tanah tersebut dibeli oleh Amaq Ayani dari ayah saksi, saksi tahu informasi mengenai jual beli tersebut dari cerita ayah saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi **I komang Santika Bin I wayan Karte** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah yang dikuasai oleh Ayani berasal dari orangtuanya atau kakeknya yang melakukan transaksi jual beli dengan ayah kandung saksi dan mengetahui lokasi/letak dan luas tanah dan melihat penguasaan yang dilakukan oleh AYANI dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat Obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu **Alimah alias Inaq Badiah binti Amaq Dalimah dan Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim serta saksi I komang Santika Bin I wayan Karte** yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa DALIMIN alias AMAQ MILAN semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Hal. 35 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah seluas 10.500 m² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) atau 1 hektar 5 are terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang terpecah menjadi 2 bidang tanah sebagai berikut :

Bidang tanah seluas \pm 5500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik Rusdah;
- Sebelah Timur : Sawah milik Budi/pecatu Masjid ;
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi subag Jenggala;
- Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

Bidang tanah seluas \pm 5000 m² (lima ribu meter persegi) atau 50 are yang terletak di lokasi yang sama yakni di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante yang hanya dipisahkan oleh tanah sawah milik warga dengan jarak timur-baratnya kurang lebih 150 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik Murdi;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sarne ;
- Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;
- Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah 6.a dan 6.b posita gugatan adalah harta bersama peninggalan Dalimin alias AMAQ MILAN dengan Lembain alias Inaq Milan ataukah harta bersama peninggalan Dalimin alias AMAQ MILAN dengan Inaq Rah ataukah harta bersama peninggalan Dalimin alias AMAQ MILAN dengan Inaq Ili ataukah harta peninggalan Dalimin alias AMAQ MILAN yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa 6.a dan 6.b

Hal. 36 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b diperoleh Dalimin alias Amaq Milan sebagai warisan dari orang tuanya dan tidak ada yang menunjukkan obyek sengketa diperoleh Lembain alias Inaq Milan, Inaq Rah dan Inaq Ili dari masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah angka 6.a dan 6.b diperoleh Dalimin alias Amaq MILAN setelah menikah dengan Lembain alias Inaq Milan (isteri pertama) atau diperoleh secara bersama-sama dengan Lembain alias Inaq Milan (isteri pertama) dalam masa perkawinan

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah angka 6.a dan 6.b diperoleh Dalimin alias Amaq Milan setelah menikah dengan Inaq Rah (isteri kedua) atau diperoleh secara bersama-sama dengan Inaq Rah (isteri kedua) dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 6.a dan 6.b berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli yang dilakukan Dalimin alias AMAQ MILAN bersama Inaq Ili dengan pihak ketiga (I wayan Karte)

dan pada saat memperoleh tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b, Dalimin alias Amaq Milan telah terikat perkawinan yang sah dengan Inaq Ili dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh Dalimin alias Amaq Milan bersama Inaq Ili yang selanjutnya sepeninggalnya Dalimin alias Amaq Milan dikuasai oleh Inaq Ili dan semasa hidupnya inaq ili telah melakukan peralihan dengan cara hibah kepada Ayani sedangkan ahli warisnya lainnya in cassu Milan, Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 belum mendapatkan hak dan bagian atas harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah obyek yang didapati dalam masa perkawinan antara Dalimin alias Amaq Milan bersama Inaq Ili

Hal. 37 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka obyek sengketa 6.a dan 6.b dikualifikasikan sebagai harta bersama Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah obyek yang diperoleh dalam masa perkawinan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu hak suami dan hak isteri, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian Dalimin alias Amaq Milan dan $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian Inaq Ili yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah Sawah seluas 5.000 M2 dihibahkan Inaq Ili kepada Saudara kandungnya majelis hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah dan saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim

Menimbang, bahwa saksi Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah menjelaskan tanah yang dibeli oleh Dalimin dan Inaq Ili seluas 1,5 hektar (15000 m2) lalu $\frac{1}{2}$ hektar (5000 m2) diberikan kepada saudara kandung Inaq Ili

Menimbang, bahwa saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim menjelaskan Dalimin/ Amaq Milan menikah dengan Inaq Ili memperoleh dan membeli harta berupa tanah seluas lebih dari 1,5 hektar (15000 m2), dan tanah tersebut telah dibagi 2, untuk Dalimin alias Amaq Milan 1 hektar 5 are (10500 m2) dan $\frac{1}{2}$ hektar (5000 m2) dan kebun untuk Inaq Ili tanah dan kebun bagian Inaq Ili telah diberikan kepada saudara-saudara Inaq Ili sedangkan yang 1 hektar 5 are (10500 m2) dikuasai dan digarap oleh Dalimin alias Amaq Milan Bersama Inaq Ili semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah dan saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi-saksi mampu menjelaskan luas tanah secara keseluruhan yang kemudian oleh Inaq Ili dihibahkan seluas 5.000 M2 kepada Saudara kandungnya dan mengetahui dan melihat penguasaan saudara kandungnya atas tanah hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada Saudara kandungnya dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung

Hal. 38 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait adanya bidang tanah seluas 5.000 M2 yang dihibahkan oleh Inaq Ili kepada saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi **Alimah alias Inaq Badiyah binti Amaq Dalimah dan saksi Kimin alias Inaq Rahme binti Amaq Karim yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya** maka terbukti menurut hukum adanya peristiwa hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada Saudara kandungnya atas harta warisan Peninggalan Dalimin alias Amaq Milan berupa bidang tanah seluas 5.000 M2 dari luas secara keseluruhan 15.000 M2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti Surat T.1 s/d T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Milan (pemberi hibah) kepada **Ayani (penerima hibah)** atas 2 bidang tanah sawah yang tercatat dalam

Pipil No. 513, persil : No. 29, Klas I Luas 0.575 Ha

Pipil No. 443, persil : No. 21, Klas I Luas 0.590 Ha

yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Ketetapan IPEDA atas nama AYANI isinya menjelaskan tentang tanah Sawah seluas 0.575 Ha atau 0.590 Ha yang dikuasai oleh AYANI sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa 6.a dan 6. b dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan adanya pemisahan dan pembagian harta yang berasal dari hak milik Amaq Milan selanjutnya diberikan Inaq Ili (pemberi hibah) kepada AYANI (penerima hibah) berupa

Hal. 39 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

1 bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2

yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dibuat dihadapan saksi-saksi dan PPAT dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa SHM No. 155 dan 154 yang menunjuk bidang tanah seluas 4.571 M2 obyek 6.a dan bidang tanah seluas 4.908M2 obyek 6.b, menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut :
“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 berupa Akta Hibah yang menunjuk bidang tanah seluas 4.571 M2 obyek 6.a dan bidang tanah seluas 4.908M2 obyek 6.b merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum hibah sehingga dapat dijadikan pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan tanah obyek sengketa dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang dijukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Amaq AYANI telah diakui oleh pemerintah dan warga masyarakat setempat sebagai kepala keluarga yang memiliki anak bernama Sanuri, Aziz Muslim, dan Suriani Lestariningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatu Et Altera Pars***;

Hal. 40 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memberikan membantah dan menjelaskan bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b bukan berdasarkan wasiat akan tetapi perolehan harta bersama Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Ili dan obyek sengketa hak milik Tergugat yang diperoleh melalui hibah dari Inaq Ili berdasarkan Akta hibah;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya memberikan pengakuan berklausul (Pengakuan yang bersifat membebaskan) yaitu Obyek sengketa 6.a dan 6.b diakui memang benar peninggalan Dalimin alias Amaq Milan akan tetapi dalam klausulnya obyek sengketa sudah dibagi waris dan Milan telah diberikan tanah sawah seluas 4.500 M2 dan sudah dijual begitupula Penggugat dan Turut Tergugat 2 sudah mendapatkan hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/ Kuasa hukum tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (*geclausuleerde bekenenis*), pengakuan semacam ini menurut pasal 313 RBG dan doktrin yang diikuti selama ini merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbare aveu*), perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 313 RBG berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (*Vide Putusan MARI No.272 K/SIP/1973*), tanggal 27 November 1975 dan (*Vide Putusan MARI No.22 K/SIP/1973*), tanggal 25 November 1976, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tersebut menurut majelis Hakim memenuhi rasa keadilan Jika

- Tergugat dibebani pembuktian terkait adanya pembagian waris dimana Milan telah memperoleh tanah sawah seluas 4.500 M2 dan sudah dijual Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan
- Tergugat dibebani pembuktian hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Tergugat;
- Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan obyek sengketa 6.a dan 6.b merupakan peninggalan Dalimin alias Amaq Milan;

Obyek sengketa 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 6.a dan 6.b telah dilakukan pembagian waris dimana

Hal. 41 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milan telah memperoleh tanah sawah seluas 4.500 M2 dan sudah dijual Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu Dalimin alias Amaq Milan dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokument yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian para ahli waris Dalimin alias Amaq Milan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris peninggalan Dalimin alias Amaq Milan yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang secara jelas dan spesifik yang menunjukkan adanya pembagian waris atas harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen yang menunjukkan Milan telah memperoleh tanah seluas 4.500 M2 dan tidak ada bukti yang menunjukkan Milan telah menjual tanah seluas 4.500 M2 yang menjadi hak dan bagian warisnya

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan juga tidak menunjukkan dokument yang menunjukkan penguasaan Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan, apalagi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Milan, Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris dari peninggalan Dalimin alias Amaq Milan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menunjukkan adanya dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya pembagian waris atas harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan tidak ada bukti yang menunjukkan Milan, Penggugat dan Turut Tergugat 2

Hal. 42 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh hak dan bagian waris baik berupa bidang tanah seluas 4.500 M2 maupun tanah pekarangan dengan demikian dalil Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan obyek sengketa 6.a dan 6.b telah dilakukan pembagian waris dan Milan telah memperoleh tanah sawah seluas 4.500 M2 demikian halnya Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris berupa tanah pekarangan tidak terbukti kebenarannya dan terbantahkan sekaligus merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pengakuan berklausal Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengakui obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah peninggalan Dalimin alias Amaq Milan yang dalam klausulnya obyek 6.a dan 6.b telah dilakukan pembagian waris dimana Milan, Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris dilokasi lain sedangkan klausul tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pengakuan klausul dari Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek 6.a dan 6.b telah dilakukan pembagian waris dimana Milan, Penggugat dan Turut Tergugat 2 telah memperoleh hak dan bagian waris dilokasi lain tidak terbukti kebenarannya dan dail-dalil yang tidak berdasarkan hukum sebagai upaya merekayasa dan mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b dikuasai Tergugat/ Kuasa Hukum karena merupakan tanah milik Tergugat maka Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 6.a dan 6.b tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 6.a dan 6.b merupakan peninggalan Dalimin alias Amaq Milan;

Obyek sengketa 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa pemberian oleh pemilik harta kepada penerima harta bisa dalam bentuk wasiat dan hibah;

Hal. 43 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi harta meninggal dunia

Menimbang, bahwa Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat Shodaqoh, akan tetapi penyerahan kepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal ini sebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imam assyafii yaitu “wasiat secara istilah syar’i adalah akad tabarru’ atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dalam istilah ulama fiqh Wasiat diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru’ baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai huna barang;

Menimbang, bahwa wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabarru’ atau pemberian kepemilikan tanpa ganti karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup, hal ini mencakup pula pembebasan hutang karena pembebasan hutang memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang

Menimbang, bahwa hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, menurut KHI Pasal 171 huruf G hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik

Hal. 44 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah Sedangkan rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, Barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :

“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/ K/ Ag/ 2002 tanggal 26 Februari 2004 menyatakan bahwa :

“Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan **“Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak”** dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan **“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”**

Hal. 45 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah Sawah obyek sengketa 6.a dan 6.b dihibahkan kepada Tergugat majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti T.3, T.4, T.7 dan T.8

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 alat bukti yang menunjukkan adanya pemisahan dan pembagian harta yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada Ayani atas harta warisan peninggalan Amaq Milan pada tanggal 3 Desember 1991 disaksikan oleh saksi-saksi dan dibuat di hadapan PPAT atas

1 bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

1 bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya dijadikan dasar permohonan Balik nama/ mutasi kepemilikan kepada BPN terhadap SHM No. 155 dan 154 atas nama AYANI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.7 dan T.8 telah menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) yang dilakukan Inaq Ili (pemberi hibah) kepada **AYANI (penerima hibah)** berupa

1 bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

1 bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya SHM No. 155 dan 154 yang menunjuk bidang tanah seluas 4.571 M2 obyek 6.a dan bidang tanah seluas 4.908M2 obyek 6.b (Vide bukti T.5 dan T.6) yang semula tertera atas nama Amaq Milan kemudian terjadi peralihan hak milik kepada AYANI berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Mei 1990 yang diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata dan Pemisahan dan pembagian Akta PPAT Drs Mukti Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata tanggal 3 Desember 1991 yang kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah nama Amaq Milan dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah AYANI;

Hal. 46 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara T.3, T.4, T.7 dan T.8 yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum adanya peristiwa hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada A Yani atas harta warisan Peninggalan Dalimin alias Amaq Milan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada Tergugat dan hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (*Vide Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam*) dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (*Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun hibah meliputi

1. Pemberi hibah;
2. Penerima hibah;
3. Barang yang dihibahkan;
4. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi hibah adalah (INAQ ILI) dan penerima hibah adalah (**Tergugat**) dan barang yang dihibahkan berupa

Obyek sengketa 6.a dan Obyek sengketa 6.b

1 bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

1 bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2

yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi hibah adalah (INAQ ILI) dan penerima hibah adalah (**saudara kandungnya**) dan barang yang dihibahkan berupa

Obyek yang tidak disengketakan yang dikuasai saudara kandungnya Inaq Ili

Hal. 47 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bidang tanah sawah dengan Luas 5.000 M2

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Inaq Ili selaku penghibah telah menyerahkan harta benda

1 bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

1 bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2

Yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

Dan harta tersebut bukan secara keseluruhan hak milik Inaq Ili akan tetapi hanya ½ bagian saja yang merupakan haknya karena ½ bagiannya lagi merupakan hak dari Amaq Milan, sehingga hak dari penghibah yang boleh dihibahkan hanya 1/2 bagian atau 50 % saja dari harta keseluruhan bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2 dan bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo peristiwa hibah antara Inaq Ili dengan terjadi pada tanggal 3 Desember 1991 dan dibuatkan akta pemisahan dan pembagian

Hal. 48 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akta hibah pada tanggal 3 Desember 1991 menyerahkan harta kepada Tergugat berupa :

1. sebidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M²
2. sedang tanah sawah dengan luas 4.571 M²

yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah

dan jika dijumlahkan secara keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b yaitu $4.908 \text{ M}^2 + 4.571 \text{ M}^2 = 9.479 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Inaq Ili selaku penghibah telah menyerahkan harta benda

1 bidang tanah sawah dengan Luas 5.000 M²

Dan harta tersebut bukan secara keseluruhan hak milik Inaq Ili akan tetapi hanya $\frac{1}{2}$ bagian saja yang merupakan haknya karena $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi merupakan hak dari **Amaq Milan**, sehingga hak dari penghibah yang boleh dihibahkan hanya $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % saja dari harta keseluruhan bidang tanah sawah dengan Luas 5000 M²

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo peristiwa hibah antara Inaq Ili dengan saudara kandungnya terungkap dalam pembuktian berupa :

1 bidang tanah sawah dengan Luas 5.000 M²;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan inaq Ili kepada Tergugat maupun hibah yang dilakukan inaq Ili kepada saudara kandungnya

jika dijumlahkan secara keseluruhan obyek sengketa yaitu $4.908 \text{ M}^2 + 4.571 \text{ M}^2 + 5.000 \text{ M}^2 = 14.479 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan **“Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas $\frac{1}{3}$ harta penghibah atau tidak”**

Hal. 49 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara telah ditemukan harta keseluruhan milik Dalimin alias Amaq Milan dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------|
| tanah sawah dengan Luas | 4.908 M2 |
| tanah sawah dengan luas | 4.571 M2 |
| <u>tanah sawah dengan luas</u> | <u>5.000 M2 +</u> |
| Total secara keseluruhan yaitu seluas = | 14.479 M2 |

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta bahwa jumlah harta keseluruhan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili adalah seluas 14.479 M² maka majelis hakim akan menghitung apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak

Menimbang, bahwa hak dan bagian waris Inaq Ili yang ia peroleh atas harta bersama dengan Dalimin alias Amaq Milan adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari 14.479 M2 yaitu seluas 7.239 M2 ditambah $\frac{1}{8}$ bagian atau 904 M2 yang ia peroleh atas harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan sehingga jumlah hak dan bagian Inaq Ili adalah $7.239 \text{ M2} + 904 \text{ M2} = 8.143 \text{ M2}$

Menimbang, bahwa terhadap hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada saudara kandungnya seluas 5.000 M2 karena tidak dipermasalahkan dan tidak dipersengketakan dalam perkara a quo maka hibah yang telah diberikan inaq Ili kepada saudara kandungnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris saudara kandungnya atas $\frac{1}{2}$ harta bersama Inaq Ili dan $\frac{1}{8}$ bagian inaq Ili yang ia peroleh dari Dalimin alias Amaq Milan sehingga jumlah harta Inaq Ili tanah seluas 8.143 M2 dikurangi dengan hibah atas tanah seluas 5.000 M2 yaitu $8.143 \text{ M2} - 5.000 \text{ M2} = 3.143 \text{ M2}$

Menimbang bahwa $\frac{1}{3}$ yang boleh diberikan Inaq Ili kepada Tergugat adalah $\frac{1}{3}$ dari obyek sengketa seluas 8.143 M2 yang menjadi hak miliknya adalah $\frac{1}{3} \times 8.143 \text{ M2} = 2.714 \text{ M}^2$ yang menjadi hak/ bagian Inaq Ili sedangkan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi adalah merupakan hak dari Dalimin alias Amaq Milan yang nantinya turun menjadi bagian peninggalan waris anaknya bernama Milan yang trun waris kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sehingga jumlah yang boleh dihibahkan Inaq Ili kepada Tergugat adalah $\frac{1}{3} \times 8.143 \text{ M2} = 2.714 \text{ M}^2$;

Hal. 50 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang bahwa ketentuan $\frac{1}{3}$ yang boleh diberikan/ dihibahkan Inaq Ili dari $\frac{1}{2}$ Harta bersama miliknya karena $\frac{1}{2}$ harta bersama itu adalah hak miliknya yang boleh diberikan kepada Tergugat karena diketahui Inaq Ili memiliki ahli waris lain yaitu saudara-saudara kandungnya yang terungkap dalam fakta di persidangan dimana semasa hidupnya ternyata Inaq Ili sudah memberikan hak dan bagian kepada saudara-saudaranya berupa bidang tanah seluas 5.000 M2 yang tidak dipersengketakan dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terungkap fakta di persidangan Inaq Ili telah memberikan hak dan bagian kepada saudara-saudara kandungnya tanah seluas 5.000 M2 dari luas keseluruhan 15.000 M2 yang selanjutnya tanah yang dipersengketakan dalam perkara aquo adalah seluas 10.500 M2 maka hak dan bagian Inaq Ili dari $\frac{1}{2}$ harta bersama miliknya dan $\frac{1}{8}$ bagian miliknya yang diperoleh dari Dalimin alias Amaq Milan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai hibahnya kepada Tergugat adapun sisa harta Inaq Ili setelah dihibahkan kepada Tergugat selanjutnya diberikan kepada Milan dan ahli warisnya in cassu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan hukum hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Tergugat atas bidang tanah seluas $4.908 \text{ M}^2 + 4.571 \text{ M}^2 = 9.479 \text{ M}^2$ telah mengabaikan hak-hak anak tirinya dan cucu-cucu lainnya in cassu Milan, Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 karena pemberian hibah tersebut hanya diberikan kepada Tergugat saja yaitu berupa

| | |
|--|-------------------|
| tanah sawah dengan Luas | 4.908 M2 |
| <u>tanah sawah dengan luas</u> | <u>4.571 M2 +</u> |
| Total keseluruhan tanah hibah kepada Tergugat seluas | 9.479 M2 |

maka Majelis Hakim berpendapat hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Tergugat adalah hibah yang bertentangan dengan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan **“Hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”**;

Hal. 51 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :*“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Tergugat atas harta benda bidang tanah seluas $4.908 \text{ M}^2 + 4.571 \text{ M}^2 = 9.479 \text{ M}^2$ telah melampaui batas dan melebihi $\frac{1}{3}$ bagian serta bertentangan dengan hukum dan hibah Tersebut hanya diperuntukkan kepada Tergugat seorang

maka Majelis menilai proses penghibahan yang sah atas bidang tanah hanyalah terbatas $\frac{1}{3}$ bagian saja adapun kelebihan hibah atas tanah tersebut dikembalikan menjadi hak dan bagian Milan dan ahli warisnya

sebagaimana ketentuan hukum Islam atas harta benda hanyalah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ itu sudah banyak dari keseluruhan peninggalan pewaris, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim;

Artinya “Saad bin Abi Waqqqash R.a mengisahkan” *Bahwasannya Rasulullah Saw mengunjungiku pada hari haji wada’ saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya, apakah aku bersedekah dengan $\frac{2}{3}$ harta ku ? beliau menjawab tidak boleh aku bertanya lagi dengan setengahnya ? beliau menjawab tidak boleh, dengan $\frac{1}{3}$ saja. Dan $\frac{1}{3}$ itu sudah banyak sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia”* sebagaimana pula hadist Riwayat Bukhari Ibnu Abbas berkata : “Semoga orang-orang mau mengurangi $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena Rasulullah bersabda $\frac{1}{3}$ saja sebab $\frac{1}{3}$ itu sudah banyak”

Hal. 52 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya hal ini sejalan firman Allah SWT surat al-Nisa' ayat 9 :

لَا يَحِلُّ لِمَنْ هَدَىٰ لَدُنَّ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ أَهْلِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَلْبُوهَا اللَّهُ لَوْ يَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

٩

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar;

Menimbang, bahwa pembatasan pemberian hibah hanya 1/3 bagian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris lain pada saat pewaris meninggal dunia sebagaimana tujuan *maqhasid syariah* dalam hal *hidzul al mal* pemeliharaan harta benda

Menimbang, bahwa syarat adil dalam pemberian hibah merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dipenuhi ketika orang tua (kakek/ nenek, ayah/ ibu) memberikan hibah kepada anak/cucunya, keadilan pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (*faraidh*) dimana 1 bagian anak perempuan sama dengan 2 bagian anak laki-laki namun dapat juga dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil dalam hibah maka akan membuat anak berlaku adil dalam berbakti sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara anak-anak bahkan memicu kedurhakan anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili tidak memenuhi rasa keadilan karena dari ke 3 orang cucu dari Amaq Milan dan Inaq Ili hanya anak laki-laki bernama AYANI yang memperoleh hibah in cassu Tergugat sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 sama sekali tidak memperoleh hibah atas tanah milik AMAQ MILAN alias Dalimin dan INAQ ILI;

Hal. 53 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana Hadist Rasulullah SAW dalam Buku Al Qasthalani Jilid 6 hal. 343 :

قال النبي صلى الله عليه وسلم اعد لو بين أو لا دكم في
العطية أو الهدية أو الصدقة

Artinya : “Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu di dalam hal pemberian, baik terhadap hibah, atau hadiah maupun shodaqoh;

Dalam lafal lain Rasulullah Saw mengulang-ngulang perkataannya :

اعد لو بين أو لا دكم اعد لو بين أبناكم

Artinya : “Bersikap adillah terhadap anak-anakmu bersikap adillah terhadap anak-anakmu”(HR Abu Dawud)

Dan Hadist lain menerangkan :

Dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سوا
بين أو لا دكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء
(رواه البيهقي والطبراني)

Artinya : Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian (hibah), seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan” (HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dan ketentuan pasal 210 ayat (1) dan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemberian hibah yang dilakukan INAQ ILI melalui Akta Pemisahan dan Pembagian yang diikuti dengan pembuatan akta hibah di hadapan Notaris yang selanjutnya diajukan permohonan balik nama/mutasi kepemilikan kepada BPN atas dasar konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak Milik No. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI yang menunjuk bidang tanah obyek 6.a dan bidang tanah obyek 6.b adalah **Cacat Yuridis**, oleh karenanya penghibahan tanah oleh INAQ ILI yang telah

Hal. 54 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas, konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum hibah tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan hukum hibah yang dilakukan Inaq Ili atas tanah miliknya telah dinyatakan cacat yuridis atas bidang tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b karena telah melampaui batas maka pembatalan hibah hanyalah terhadap bidang tanah yang melampaui batas adapun hibah atas $\frac{1}{3}$ bagian dari obyek sengketa 6.a dan 6.b yang merupakan hak milik Inaq Ili yaitu $\frac{1}{3}$ dari $8.143 \text{ M}^2 = 2.714 \text{ M}^2$ haruslah dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya perbuatan hukum hibah sebatas $\frac{1}{3}$ bagian saja yaitu tanah seluas 2.714 M^2 maka penguasaan (AYANI) terhadap bidang-bidang tanah seluas 2.714 M^2 yang termasuk dalam obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Tergugat hanyalah seluas 2.714 M^2 yang merupakan hak milik dari Inaq Ili sedangkan hibah inaq Ili yang melampaui batas telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 6.a dan 6.b yaitu Akta Pemisahan dan Pembagian serta akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa obyek sengketa 6.a dan 6.b yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait Sertifikat Hak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M^2 dan Sertifikat hak Milik No. 154 dengan luas 4.908 M^2 yang menunjuk kepada pemegang hak atas nama AYANI;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 **semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI** menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa 6.a dan 6.b merupakan Pengakuan Hak dan pemegang Hak Milik semula tertera atas nama AMAQ MILAN kemudian

Hal. 55 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peralihan hak milik kepada AYANI berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Mei 1990 yang diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata dan Pemisahan dan pembagian Akta PPAT Drs Mukti Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata tanggal 3 Desember 1991 yang kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah nama Amaq Milan dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah AYANI

artinya terhadap status kepemilikan tanah telah dilakukan peralihan hak kepada ahli waris berdasarkan konversi turun hibah sehingga tercantum pemegang hak bernama **AYANI** hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan oleh **AMAQ MILAN** telah terjadi perpindahan/ mutasi kepemilikan dari **AMAQ MILAN** berdasarkan hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada AYANI kemudian diajukan permohonan balik nama/ mutasi kepemilikan kepada BPN atas dasar konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak Milik No. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANI yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANI menjelaskan bahwa asal persil atas bidang tanah 6.a dan 6.b merupakan konversi atau pengakuan hak;

Hal. 56 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti T.5 dan T.6 SHM tertera atas nama AYANI** dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah konversi atau pengakuan hak

dan semula pemegang hak tertera atas nama AMAQ MILAN kemudian terjadi peralihan hak milik kepada AYANI berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Mei 1990 yang diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata dan Pemisahan dan pembagian Akta PPAT Drs Mukti Kepala Wilayah Kecamatan Pringgarata tanggal 3 Desember 1991 yang kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah nama Amaq Milan dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah AYANI

Menimbang, bahwa perubahan dan mutasi kepemilikan yang semula dari subyek hukum bernama Amaq Milan kepada AYANI sebagaimana tercantum dalam dokumen SHM Nomor 155 dan SHM Nomor 154 didasari oleh adanya penguasaan berdasarkan hibah dari INAQ ILI pada tanggal 3 Desember 1991 dan saat itu keadaan dan kondisi Amaq Milan sudah meninggal dunia sementara Inaq Ili masih hidup sehingga sangat logis pemberian hibah yang dilakukan pada tahun 1991 dimana keadaan pemberi hibah (Inaq Ili) dalam keadaan hidup dan menghibahkan harta miliknya sehingga AYANI memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam memperoleh tanah melalui peralihan hak hibah;

Menimbang, bahwa meskipun AYANI memperoleh peralihan hak berdasarkan hibah **pada tanggal 3 Desember 1991 dari pemilik yang berhak yaitu INAQ ILI** akan tetapi hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah telah mengabaikan hak-hak anak/

Hal. 57 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu-cucu lainnya yang turut berhak atas harta yang dimiliki oleh AMAQ MILAN dan INAQ ILI dan Hibah yang dilakukan oleh INAQ ILI adalah hibah yang melampaui batas karena hanya mengistimewakan salah satu anak/cucunya dibandingkan dengan anak/cucu yang lainnya

Menimbang, bahwa terhadap status tanah sengketa 6.a dan 6.b sebagaimana dibuktikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Amaq Milan dan Inaq Ili yang dikualifikasikan sebagai harta bersama yang berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi maka SHM Nomor 155 dan SHM Nomor 154 yang diajukan perubahan dan mutasi kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik AYANI adalah dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa **bukti T.5 dan T.6 SHM semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI**, sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang status hukum bidang tanah dan UUPA dan hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;

Menimbang, bahwa bukti **bukti T.5 dan T.6 SHM semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI** kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasi positive dan sistem publikasi negative

Sistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan “**title by registration**” (dengan pendaftaran diciptakan hak) pendaftaran menciptakan suatu “**indefeasible title**” (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan “**the register is everything**” (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya) artinya sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang bersangkutan jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya maka ia dapat menuntut kembali haknya;

Hal. 58 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S jika pendaftaran karena kesalahan pejabat pendaftaran maka ia hanya dapat menuntut ganti rugi dan negara menyediakan suatu “*assurance fund*”

sistem publikasi negative : sistem pendaftaran mengandung pengertian pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik, sistem publikasi negatif mengandung makna keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catata dan data yang disajikan, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah

Menimbang, bahwa **bukti T.5 dan T.6 SHM semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI** merupakan surat tanda bukti hak atas tanah suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi gambar ukuran dan batas-batas bidang tana tersebut

Menimbang, bahwa **bukti T.5 dan T.6 SHM semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA seseorang atau badan hukum suatu badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya tercantum dalam sertifikat itu serta dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah itu misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada jenis haknya beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila

Hal. 59 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa dasar pengajuan permohonan baliknama/ mutasi kepemilikan yang semula Amaq Milan menjadi AYANI kepada Pihak BPN atas dasar Penguasaan berdasarkan Hibah pada tanggal 3 Desember 1991 dari pemilik yang berhak yaitu INAQ ILI dan INAQ ILI memiliki kekuasaan penuh untuk menghibahkan harta yang mulak menjadi miliknya kepada siapapun termasuk kepada saudara kandungnya dan salah satu anak/cucunya akan tetapi hibah yang dilakukan oleh INAQ ILI ternyata mengabaikan dan menghilangkan hak-hak anak/cucu lainnya, hibah yang melampaui batas dan bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan INAQ ILI ternyata mengabaikan dan menghilangkan hak-hak anak/cucu lainnya, hibah yang melampaui batas dan bertentangan dengan hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 6.a dan 6.b yaitu Sertifikat Hak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak Milik No. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 6.a dan 6.b yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan AYANI atas tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b berupa Sertifikat Hak milik SHM Nomor 155 dan SHM Nomor 154, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Tergugat/ Kuasa Hukum tidak ada yang membuktikan sebagai alas hak kepemilikan AYANI berdasarkan hibah yang sesuai ketentuan hukum akan tetapi sebaliknya menegaskan bahwa penguasaan AYANI berasal dari HIBAH yang mengabaikan dan menghilangkan hak-hak anak/cucu lainnya, hibah yang melampaui batas dan

Hal. 60 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa bidang tanah 6.a dan 6.b adalah merupakan harta warisan peninggalan **Amaq Milan dan Inaq Ili yang dikualifikasikan sebagai harta bersama peninggalan Amaq Milan dan Inaq Ili yang berstatus sebagai tanah warisan** yang belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah 6.a dan 6.b sebagai hak kepemilikan AYANI menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat yang diajukan Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b merupakan harta milik AYANI akan tetapi merupakan alas hak milik **AMAQ MILAN dan INAQ ILI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 6.a dan 6.b diperoleh AYANI berdasarkan hibah yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dari **INAQ ILI** maka perubahan/ mutasi kepemilikan yang semula atas nama Amaq Milan kedalam kekuasaan hak milik AYANI sesuai SHM Nomor 155 dan SHM Nomor 154 dengan pemegang Hak Milik atas nama AYANI dengan Konversi turun hibah yang selama ini dijadikan dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah 6.a dan 6.b adalah sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak benar sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Pewaris (**AMAQ MILAN dan INAQ ILI**)

Menimbang, bahwa terkait bukti surat berupa **SHM semula tertera atas nama Amaq Milan yang kemudian dimutasi kepemilikan kepada AYANI** majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik **AYANI** atas obyek sengketa 6.a dan 6.b tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 61 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses perubahan hak milik/ mutasi kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik **AYANI** atas obyek sengketa 6.a dan 6.b telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :**”Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik **AYANI** berasal dari Hibah yang sah dan disisi lain Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **AYANI** berdasarkan hibah yang bertentangan dengan hukum, melampaui batas dan menghilangkan hak-hak Penggugat maupun Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah harta bersama peninggalan **Dalimin/ Amaq Milan dan Inaq Ili** (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **6.a dan 6.b**, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Selasa **tanggal 6 Juli 2021**;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna

Hal. 62 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscur libel), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *“tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente”* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *“Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa **tanah sawah 6.a dan 6.b**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil temuan di lapangan kondisi bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 3 (**Nahri bin Amaq Nahrim**) berdasarkan peralihan gadai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/ Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan Dalimin alias Amaq Milan (pewaris) dan Inaq Ili yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama milik Dalimin alias Amaq Milan (pewaris) dan Onaq Ili, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1

Hal. 63 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

2. Bahwa obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah harta warisan peninggalan Dalimin alias Amaq Milan yang merupakan harta bersama dengan Inaq Ili yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu hak suami dan hak isteri, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian Inaq Ili dan $\frac{1}{2}$ yang menjadi hak dan bagian Dalimin alias Amaq Milan yang selanjutnya menjadi tirkaah untuk dibagi kepada para ahli warisnya;

3. Bahwa peralihan hak dengan cara hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili (pewaris) kepada Tergugat atas harta berupa :

Bidang tanah sawah dengan Luas 4.908 M2

Bidang tanah sawah dengan luas 4.571 M2 +

Total keseluruhan tanah yang dihibahkan kepada Tergugat seluas 9.479 M2 Adalah Hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, hibah yang melampaui batas, hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dan hibah yang bertentangan dengan hukum, karena di dalam harta benda peninggalan Amaq Milan dan Inaq Ili (pewaris) tersebut juga terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya in cassu Penggugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2;

4. Bahwa peralihan hak dengan cara hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili (pewaris) kepada Tergugat yang sah hanya terbatas dari $\frac{1}{3}$ bagian dari bidang tanah seluas 8.143 M2 yang menjadi hak miliknya yaitu $\frac{1}{3} \times 8.143 \text{ M2} = 2.714 \text{ M}^2$

5. Bahwa peralihan hak dengan cara hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili (pewaris) kepada saudara kandungnya atas harta berupa :

Bidang tanah sawah dengan Luas 5.000 M2

Adalah Hibah atas hak dan bagian dari $\frac{1}{2}$ harta bersama Inaq Ili dan $\frac{1}{8}$ bagian Inaq Ili yang diperoleh dari peninggalan Amaq Milan (pewaris) yang diperhitungkan sebagai hak waris dari saudara kandungnya;

6. Bahwa bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) berdasarkan peralihan gadai dengan Tergugat;

Hal. 64 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 2 adalah cucu dari Dalimin alias Amaq Milan merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (**Nasabiyah**) sementara Turut Tergugat 1 adalah suami dari Milan yang merupakan anak kandung dari Dalimin alias Amaq Milan dengan Inaq Milan yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**Sababiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek sengketa 6.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.571 M2

Hal. 65 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang tanah sawah seluas 4.571 M2 yang terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik Rusdah;
Sebelah Timur : Sawah milik Budi/pecatu Masjid ;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

Obyek sengketa 6.b (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.908 M2

Bidang tanah sawah seluas 4.908 M2 yang terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Murdi;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sarne ;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan para Pewaris sebagai berikut : Pewaris **Dalimin alias Amaq Milan**, Pewaris **Inaq Ili**, Pewaris **Milan**;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Dalimin alias Amaq Milan** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1980**;

Menimbang, bahwa pada saat **Dalimin alias Amaq Milan** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan adalah sebagai berikut:

Inaq Ili (isteri ketiga).

Hal. 66 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milan (anak perempuan).

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah harta bersama dari pasangan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas hanyalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama milik Dalimin alias Amaq Milan karena $\frac{1}{2}$ nya lagi adalah menjadi hak dari pasangannya yang hidup lebih lama yaitu Inaq Ili sebagai (janda) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya $\frac{1}{8}$ dari 50 % yaitu 6,25 % bagian menjadi hak dan bagian Inaq Ili, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari 50 % yaitu 25 % menjadi hak dan bagian MILAN, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 18,75 % maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 25 % ditambah 18,75 % = 43,75 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **Inaq Ili** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1980**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Inaq Ili meninggal dunia pada tahun 1980 dan dia tidak meninggalkan ayah/ibu dan tidak meninggalkan suami, anak/keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu saudara kandung yang selanjutnya bagian Inaq Ili dibagikan kepada saudara kandungnya

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah harta bersama dari pasangan Inaq Ili dan Dalimin alias Amaq Milan dan bagian dari warisan Inaq Ili atas peninggalan Dalimin alias Amaq Milan, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama peninggalan milik Inaq Ili yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan Dalimin alias Amaq Milan dan $\frac{1}{8}$ harta milik Inaq Ili dari bagiannya atas harta peninggalan Amaq Milan yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada saudara kandungnya dengan memperoleh semua harta yang ditinggalkan oleh Inaq Ili yaitu sejumlah $50 \% + 6,25 \% = 56,25 \%$ yaitu bidang tanah seluas 8.143 M2

Menimbang, bahwa semasa hidupnya ternyata inaq Ili telah memberikan hak dan bagian miliknya dengan cara hibah kepada saudara kandungnya berupa

Hal. 67 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah seluas 5.000 M2 dari luas keseluruhan 14.479 M2 sehingga yang tersisa adalah bidang tanah seluas 9.479 M2 maka hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada saudara kandungnya diperhitungkan sebagai hak waris dari inaq Ili yang diperuntukkan kepada saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya ternyata inaq Ili telah memberikan hak dan bagian miliknya dengan cara hibah kepada Tergugat berupa bidang tanah seluas 9.479 M2 maka hibah yang dilakukan oleh Inaq Ili kepada Tergugat hanyalah sebatas $\frac{1}{3}$ bagian dari bidang tanah seluas 8.143 M2 yaitu $\frac{1}{3} \times 8.143 \text{ M2} = 2.714 \text{ M2}$

Meimbang, bahwa hak milik inaq Ili yang semula memperoleh tanah seluas 8.143 M2 dikurangi hibah yang telah diberikan inaq Ili kepada saudara kandungnya seluas 5.000 M2 dikurangi hibah yang telah diberikan inaq Ili kepada Ayani seluas 2.714 maka sisa harta bidang tanah seluas 429 M2 hak milik Inaq Ili dikembalikan kepada ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **MILAN** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1995**;

Menimbang, bahwa pada saat **MILAN** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris dari MILAN adalah sebagai berikut :

Reme (suami)

Ayani (anak laki-laki)

Jamiludin (anak laki-laki)

Sanuri (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa **6.a dan 6.b** adalah 43,75 % bagian atau 6.334 M2 bagian **MILAN** yang diperoleh dari harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan ditambah 429 M2 bagian Milan yang diperoleh dari sisa harta milik inaq Ili yang berasal dari tanah seluas 8.143 M2 yang dikurangi dengan hibah Inaq Ili kepada Saudara kandungnya seluas 5.000 M2 dikurangi dengan hibah inaq Ili kepada Tergugat seluas 2.714 M2 yaitu $6.334 \text{ M2} +$

Hal. 68 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429 M2 = 6.763 M2 maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian yang menjadi hak Suami bernama Reme sedangkan sisa/ ashabah sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan pembagian masing-masing anak laki-laki dengan bagian sama besar yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{3}{3}$ bagian

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 6.a dan obyek sengketa 6.b dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa 6.a dan 6.b **masih utuh dan belum beralih kepemilikan** dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan Dalimin alias Amaq Milan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian harta bersama Dalimin alias Amaq Milan yaitu 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian Dalimin alias Amaq Milan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari 50 % kepada Inaq Ili yaitu 6,25 % bagian menjadi hak dan bagian Inaq Ili, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian dari 50 % yaitu 25 % menjadi hak dan bagian MILAN, akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 18,75 % maka dilakukan rad kembali

Hal. 69 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1 orang anak perempuan sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 25 % ditambah $18,75\% = 43,75\%$ bagian;

2. Perolehan $\frac{1}{8}$ bagian atau 6,25 % Inaq Ili atas pembagian dari peninggalan waris Dalimin alias Amaq Milan ditambahkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Inaq Ili dari hasil penjumlahan $6,25\% + 50\% = 56,25\%$ selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut hukum yaitu kepada saudara kandungnya

3. Perolehan bagian/ milik Inaq Ili sebesar 56,25 % atau bidang tanah seluas 8.143 M2

telah dihibahkan tanah seluas 5.000 M2 oleh Inaq Ili kepada saudara kandungnya;

telah dihibahkan tanah seluas 2.714 M2 oleh Inaq Ili kepada Tergugat (AYANI) sehingga sisa harta milik inaq Ili setelah dikurangi dengan obyek yang dihibahkan kepada saudara kandungnya dan Tergugat (AYANI) adalah bidang tanah seluas 429 M2 selanjutnya dikembalikan menjadi hak dan bagian waris Dalimin alias Amaq Milan;

4. Perolehan bagian/milik Milan yaitu 43,75 % atau 6.334 M2 bagian MILAN yang diperoleh atas peninggalan Dalimin alias Amaq Milan ditambah 429 M2 bagian yang diperoleh dari sisa harta milik inaq Ili setelah dikurangi dengan obyek yang dihibahkan kepada saudara kandung Inaq Ili dan Tergugat (AYANI) selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{4}$ bagian yang menjadi hak Suami bernama Reme sedangkan sisa/ ashobah sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak laki-laki dengan pembagian masing-masing anak laki-laki dengan bagian sama besar yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{3}{4}$ bagian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- **Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Dalimin alias Amaq Milan) sebesar 50 % :**

Hal. 70 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Ili (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Dalimin punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ فَلَهُنَّ دُلْمُنْ مِمَّا كَتَبْتُمْ مِّنْ عِدِّ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَأَنْتُمْ

دِينَ ۖ ۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan 1 orang anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan sedangkan anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta maka dilakukan rad kembali kepada 1 orang anak perempuan (Milan), sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Inaq Ili (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \%$

Milan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 50 \% = 25 \%$

Total = $6,25 \% + 25 \% = 31,25 \%$ sehingga masih terdapat harta peninggalan yang masih tersisa sejumlah $50 \% - 31,25 \% = 18,75 \%$

Terhadap sisa harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dapat saja diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan dan Majelis hakim sepakat untuk meradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga bagian Milan yang semula memperoleh 25 % ditambah 18,75 % sehingga hak/bagian anak perempuan yang bernama MILAN memperoleh 43,75 % bagian

- **Pembagian Warisan dari Pewaris Inaq Ili atas pembagiannya dari harta gonogini sebesar $\frac{1}{2}$ bagian ditambah $\frac{1}{8}$ bagian Inaq Ili atas pembagiannya dari Dalimin alias Amaq Milan yaitu $50 \% + 6,25 \% = 56,25 \%$**

dibagikan kepada saudara kandungnya karena Inaq Ili tidak meninggalkan ayah/ibu dan tidak meninggalkan suami, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain sehingga ahli waris yang terdekat dari kerabatnya saja, yaitu saudara sekandung yang selanjutnya bagian Inaq Ili sebesar 56,25 % dibagikan kepada saudara kandungnya;

Hal. 71 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap hak dan bagian inaq Ili telah diberikan dengan cara hibah kepada saudara kandungnya berupa bidang tanah seluas 5.000 M2

BAHWA terhadap hak dan bagian inaq ili telah diberikan dengan cara hibah kepada Tergugat Ayani berupa bidang tanah seluas 2.714 M2

Bahwa terhadap sisa hak dan bagian inaq Ili seluas 429 M2 diberikan kepada ahli waris Dalimin alias Amaq Milan

- **Pembagian Warisan dari Pewaris MILAN yang diperoleh atas peninggalan Dalimin alias Amaq Milan sebesar 43,75 % atau 6.334 M2 bagian MILAN ditambah 429 M2 bagian yang diperoleh dari sisa harta milik inaq Ili setelah dikurangi dengan obyek yang dihibahkan kepada saudara kandung Inaq Ili dan Tergugat (AYANI) yaitu $6.334 \text{ M2} + 429 \text{ M2} = 6763 \text{ M2}$**

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Reme (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 6.763 \text{ M2} = 1690 \text{ M2}$

Ayani (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$

Jamiludin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$

Sanuri (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Reme adalah memperoleh 1.690 M2 atas bagian waris Milan yang diperoleh dari peninggalan Dalimin alias Amaq Milan ditambah sisa harta milik inaq Ili yang diberikan kepada ahli waris dalimin alias Amaq Milan sehingga Reme memperoleh 1691 M2 dari keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Jamiludin dan Sanuri adalah masing-masing memperoleh 1.691 M2 atas bagian waris Milan yang diperoleh dari peninggalan Dalimin alias Amaq Milan ditambah sisa harta milik inaq Ili yang diberikan kepada ahli waris dalimin alias Amaq Milan sehingga Jamiludin dan Sanuri masing-masing memperoleh 1691 M2 dari keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Ayani (anak laki-laki), adalah memperoleh 1.691 M2 atas bagian waris Milan yang diperoleh dari

Hal. 72 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Dalimin alias Amaq Milan ditambah harta milik inaq Ili yang dihibahkan kepada Ayani 2.714 M2 sehingga Ayani memperoleh $1691 \text{ M2} + 2.714 \text{ M2} = 4.405 \text{ M2}$ dari keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 6.a dan 6.b, sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------|
| 1. Reme (suami) memperoleh | 1.690 M2 |
| 2. Ayani (anak laki-laki) memperoleh | 4.405 M2 |
| 3. Jamiludin (anak laki-laki) memperoleh | 1.691 M2 |
| 4. <u>Sanuri (anak laki-laki) memperoleh</u> | <u>1.691 M2</u> |
| Total | 9.477 M2 |

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ لَا يُطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ يَكُونُ أَعْيُنُهُمْ فِي آدْنَىٰ أَبْطَانٍ مِنَ النَّارِ هُتِفَ لَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا هُمَّ فِيهَا تَارًا خَلَدًا فِيهَا وَلَا عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ ١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفريض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Hal. 73 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hibah yang dilakukan Inaq Ili terhadap saudara kandungnya maupun hibah kepada Tergugat dan memperhitungkan hibah tersebut sesuai hak/ bagian waris saudara kandung dan sekaligus hibah nenek kepada cucunya atas keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Inaq Ili yang telah dihibahkan kepada masing-masing penerima hibah in cassu kepada saudara kandungnya berupa bidang tanah seluas 5.000 M² yang tidak disengketakan dalam perkara aquo dan hibah kepada Tergugat berupa bidang tanah seluas 2.714 M² yang selanjutnya hibah Inaq Ili kepada saudara kandungnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris Inaq Ili yang diperuntukkan kepada ahli warisnya dan hibah nenek kepada cucunya

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris saudara kandung dari inaq Ili adalah memperoleh seluruh harta yang ditinggalkan Inaq Ili yaitu berupa 56,25 % bagian atau 8.143 M² **karena Inaq Ili** tidak meninggalkan ayah/ibu dan tidak meninggalkan suami, anak/ keturunan dan tidak ada ahli waris lain selain kerabatnya saja yaitu saudara sekandung

Menimbang, bahwa ternyata semasa hidupnya Inaq Ili telah memberikan hak dan bagian kepada saudara kandungnya dengan cara hibah dan hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan diterima dengan baik oleh saudara kandungnya dan tidak pernah dipermasalahkan maka bidang tanah seluas 5.000 M² yang merupakan hak mutlak dari Inaq Ili yang telah dihibahkan kepada

Hal. 74 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandungnya adalah hak yang sah dari pemberi hibah kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa ternyata semasa hidupnya inaq ili telah memberikan hak miliknya berupa bidang tanah kepada Ayani sedangkan hibah yang diperbolehkan adalah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dan setelah mejelis hakim menghitung ternyata $\frac{1}{3}$ bagian dari hak milik inaq Ili yang sah untuk dihibahkan adalah hanyalah sebatas bidang tanah seluas 2.714 M² maka bidang tanah seluas 2.714 M² yang merupakan hak mutlak dari Inaq Ili yang telah dihibahkan kepada Tergugat (Ayani) adalah hak yang sah dari pemberi hibah kepada penerima hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak milik inaq Ili yang semula adalah bidang tanah seluas 8.143 M² kemudian dikurangi obyek tanah seluas 5.000 M² yang dihibahkan inaq ili kepada saudara kandungnya kemudian dikurangi obyek tanah seluas 2.714 M² yang dihibahkan inaq ili kepada Tergugat maka sisa harta milik inaq ili sebesar 429 M² diberikan kepada ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan

Menimbang, bahwa oleh karena bidang-bidang tanah yang merupakan hak milik inaq Ili telah dihibahkan oleh Inaq Ili semasa hidupnya kepada saudara kandungnya seluas 5.000 M² dan kepada Tergugat seluas 2.714 M² dan tanah seluas 5.000 M² maupun tanah seluas 2.714 mutlak menjadi hak kepemilikan penerima hibah karena hibah yang dilakukan pewaris atas harta benda miliknya adalah hibah yang sah menurut hukum, tidak melampaui batas, tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek yang telah dihibahkan Inaq Ili harus diperhitungkan menjadi hak waris saudara kandungnya maupun hak hibah nenek kepada cucunya dengan demikian Majelis hakim menentukan

Saudara kandung Inaq Ili memperoleh tanah hibah seluas 5.000 M² yang tidak disengketakan dalam perkara aquo

Tergugat (ayani) memperoleh tanah hibah seluas 2.714 M² atas obyek 6.a dan 6.b

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang-bidang tanah 5.000 M² kepada saudara kandungnya maupun kepada Tergugat atas obyek sengketa 6.a dan 6.b menjadi bagian saudara kandung maupun bagian Tergugat hal ini tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan kehendak pemberi hibah (inaq Ili) kepada para penerima hibah (saudara kandung inaq Ili dan Tergugat) sekaligus

Hal. 75 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan hibah saudara kandung sebagai hak bagian waris sementara hibah kepada Tergugat adalah hibah nenek kepada cucunya

Menimbang, bahwa adapun sisa harta inaq Ili berupa bidang tanah seluas 429 M2 diberikan kepada ahli waris Dalimin alias Amaq Milan in cassu Milan yang turun waris kepada Reme (Turut Tergugat 1), Ayani (Tergugat), Jamiludin (Penggugat) dan Sanuri Turut Tergugat 2;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah hak/ bagian waris Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atas keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan penentuan bidang-bidang tanah 5.000 M² dan 2.714 M2 menjadi bagian saudara kandung Inaq Ili dan cucu Inaq Ili yaitu Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menentukan hak dan bagian Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 mendapat 6763 M2 dari keseluruhan harta warisan Milan yang diperoleh dari harta peninggalan dalimin alias Amaq Milan atas obyek 6.a dan 6.b dengan perincian sebagai berikut:

1. Reme (suami) memperoleh tanah seluas 1.690 M² (obyek 6.a dan 6.b)
2. Ayani (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 1.691 M² (obyek 6.a dan 6.b);
3. Jamiludin (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 1.691 M² (obyek 6.a dan 6.b)
4. Sanuri (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 1.691 M² (obyek 6.a dan 6.b)

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang-bidang tanah kepada masing-masing ahli waris atas harta warisan Milan yang berasal dari harta peninggalan pewaris Dalimin alias Amaq Milan hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menegaskan hak waris seseorang maupun hak hibah seseorang atas harta benda sekaligus merealisasikan keadilan dalam pembagian waris maupun pemberian hibah sekaligus mengatasi kerumitan dan problematika eksekusi dikemudian hari sehingga adil dan bijak jika ditentukan dalam perkara aquo yang selengkapnyanya secara mutatis mutandis dituangkan dalam dictum putusan perkara aquo;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peralihan milik melalui gadai :

Hal. 76 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam fiqh Muamalah perjanjian gadai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Rahn yaitu tertahan, terhalang, tercegah dan secara terminologi menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau berutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, Agunan dan runguhan dan definisi al rahn menurut ulama Syafiiyah mejadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan rahn suatu benda yang dijadikan sebagai kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya demikian halnya ulama malikiyah mendefinisikan sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa gadai adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengannya atau dari hasil penjualannya dan akad ini merupakan akad tabarru yang tidak mewajibkan imbalan;

Menimbang, bahwa gadai menurut KUHPerdara Pasal 1150 adalah “suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualiannya biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itudigadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”

Menimbang, bahwa dalam rahn harus ada barang yang digadaikan, utang, akad, dua pihak yang bertransaksi yaitu rahin (si peminjam/ orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi utang) dan syarat gadai yaitu transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli dan rahin hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat dan hendaknya barang yang digadaikan diketahui kadar, sifat dan jenisnya manfaat dari gadai adalah membantu orang lain untuk menggunakan hutang yang mendatangkan manfaat dan merupakan solusi dalam situasi krisis dan mempererat rasa sosial dan interaksi sesama manusia;

Hal. 77 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang kebolehan gadai berpijak pada AlQuran hadist, ijma' ulama fatwa MUI, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surah Albaqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَقَ بِمُؤْتَصِفَةٍ ذَاتِ رِزْقٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بَعْضُ الْأَقْلِيَّةِ لِلَّذِي عَمِلْتُمْ عَلَيْهِ وَبِتَيْقِ ظِلِّ رَبِّكُم وَلَا تَكْتُمُوا لِلشَّهَادَةِ وَمَكَرِكُمَا فَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَالِيمٌ
٢٨٣

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Hadist Rasulullah Saw :

Artinya : Anas R.a. berkata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau

Artinya : Abu Hurairah R.a. berkata Rasulullah SAW bersabda barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya bila ada kerugian

Rukun Gadai:

Ijab dari Rahin (pemberi gadai) dan qobul dari murtahin (penerima gadai)

Dan untuk sempurnanya dan mengikatnya akad/ perjanjian gadai maka diperlukan penguasaan barang adapun akad yang dilakukan terhadap harta yang dijadikan agunan dan hutang

Syarat Gadai :

Hal. 78 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Orang yang berakad (aqid) : ahli tasyaruf yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan terkait gadai, berakal dan mumayyiz, cakap bertindak hukum
2. Sighat ijab qabul : pernyataan ijab kabul tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat gadai
3. Hutang : hutang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan, hutang itu memungkinkan untuk dibayarkan dan utang itu jelas dan tertentu
4. Barang yang digadaikan : pertama barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang kedua barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan ketiga barang yang digadaikan jelas dan tertentu keempat agunan milik sah orang yang berutang

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah 6.a dan 6.b yang telah digadai oleh Tergugat kepada penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrin)

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bidang tanah 6.a dan 6.b saat ini dikuasai oleh penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (NAHRI bin AMAQ NAHRIM) berdasarkan peralihan gadai dengan AYANI (Tergugat);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrin) telah dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan didudukkan sebagai Turut Tergugat 3 dalam rangka membela kepentingan hukum di hadapan persidangan terkait dengan perjanjian gadai sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang merupakan bagian dari pembuktian tersimpul fakta hukum bahwa penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (NAHRI bin AMAQ NAHRIM) adalah pihak ketiga yang secara aktif menguasai bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b berdasarkan perjanjian gadai dengan penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrin);

Menimbang, bahwa sebagai pihak secara riil menguasai bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b maka penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (NAHRI bin AMAQ NAHRIM) memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan terkait adanya peristiwa gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai/ AYANI (Tergugat) kepada penerima gadai/ Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrin);

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b merupakan harta bersama peninggalan dari Dalimin alias Amaq Milan dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari Penggugat, Tergugat, Turut

Hal. 79 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 maka pengalihan dalam bentuk gadai yang dilakukan oleh Tergugat (AYANI) kepada Turut Tergugat 3 (NAHRI bin AMAQ NAHRIM) haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dan ternyata Tergugat (AYANI) telah melakukan perjanjian gadai dengan pihak ketiga tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya in cassu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang turut berhak atas bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b maka perbuatan Tergugat (Ayani) yang mengalihkan hak atas tanah sengketa 6.a dan 6.b kedalam kekuasaan hak milik Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) melalui perjanjian gadai adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa perjanjian gadai atas bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b yang dilakukan oleh Tergugat (Ayani) kepada Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) meskipun telah memenuhi syarat dan rukun gadai akan tetapi tidak memenuhi syarat formil dan materil perjanjian gadai yaitu rahin (pemberi gadai)/ Tergugat (AYANI) bukanlah satu-satunya ahli waris/ orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat karena masih ada hak dari ahli waris lainnya yang harus dimintai persetujuannya in cassu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 karena harta tersebut merupakan hak kepemilikan bersama Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) secara nyata tidak mengetahui bahwa bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di pengadilan maka penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti nilai kerugian selama barang tersebut dikuasai, dikelola dan dimanfaatkannya karena perbuatan hukum gadai yang dilakukan Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) sejak dimulai transaksi gadai hingga berakhir masa gadai adalah perjanjian gadai yang telah dilakukan secara hukum Islam sehingga perjanjian gadai tersebut patut dinyatakan perjanjian gadai yang sah menurut hukum

Hal. 80 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian gadai tersebut sah menurut hukum maka pihak penerima gadai (murtahin) tetap berhak menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh pihak pemberi gadai (Rahin) in cassu Tergugat (Ayani) kepada penerima gadai (murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim);

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b telah dinyatakan sebagai budel waris peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili yang merupakan hak kepemilikan bersama Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 maka agar obyek sengketa kembali kedalam kekuasaan hak milik bersama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 maka Tergugat (Ayani) yang selama ini telah memberi gadai atas tanah sengketa 6.a dan 6.b kepada Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) harus dihukum untuk melunasi hutang sejumlah nilai gadai atas obyek sengketa 6.a dan 6.b kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim);

Menimbang, bahwa jika Tergugat (Ayani) enggan/ sengaja tidak mau membayar hutang sejumlah nilai gadai atas obyek sengketa 6.a dan 6.b kepada pihak ketiga (penerima gadai/ murtahin) Turut Tergugat 3 (Nahri bin Amaq Nahrim) maka Tergugat (Ayani) termasuk orang yang zalim hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw : ***orang yang dengan sengaja tidak mau mebayar hutangnya adalah termasuk orang yang zhalim*** (HR. Bukhori dan Muslim) dalam hadist lain juga disebutkan ***"Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung uhud aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang"*** (HR. Bukhari No.2390) senada dengan hadist tersebut Rasulullah bersabda ***"Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi"***;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek 6.a dan 6.b yang dikuasai oleh Tergugat yang selanjutnya mengalihkan dengan cara gadai kepada Turut Tergugat 3:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bidang tanah obyek sengketa 6.a dan bidang tanah obyek sengketa 6.b sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili yang dikualifikasikan sebagai harta bersama yang selanjutnya $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 %

Hal. 81 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



tirkah peninggalan Dalimin alias Amaq Milan turun waris kepada isteri bernama (Inaq Ili) dan 1 orang anak perempuan bernama Milan serta dihubungkan dengan keberadaan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang merupakan ahli waris dari Milan, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum bidang tanah obyek sengketa 6.a dan bidang tanah obyek sengketa 6.b adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang tanah obyek 6.a dan 6.b harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa 6.a dan bidang tanah obyek sengketa 6.b yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ kakek dan nenek akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas bidang tanah obyek sengketa 6.a dan bidang tanah obyek sengketa 6.b serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa 6.a dan 6.b yang merupakan harta bersama peninggalan dari Pewaris Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili maka Tergugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah 6.a dan bidang tanah 6.b yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian mengalihkan obyek sengketa dengan cara gadai kepada Turut Tergugat 3 tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya in cassu Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 maka penguasaan pengelolaan, pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah 6.a dan bidang tanah 6.b selanjutnya mengalihkan dengan cara gadai kepada Turut Tergugat 3 secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa 6.a dan bidang tanah obyek sengketa 2.b sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Dalimin alias Amaq

Hal. 82 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Milan yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan dan pengalihan dengan cara gadai secara sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat 3 telah mengabaikan hak-hak dari Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang turut berhak atas harta peninggalan waris Milan yang berasal dari Dalimin alias Amaq Milan dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 6.a dan 6.b sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk Membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;

Hal. 83 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Tergugat telah menguasai dan mengalihkan dengan cara gadai bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang tanah 6.a dan 6.b) kedalam kekuasaan hak milik Turut Tergugat 3 tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 6.a dan 6.b, maka penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, peralihan dengan cara gadai yang dilakukan Tergugat atas bidang tanah warisan dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat

Hal. 84 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;

Hal. 85 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, **hibah**, wasiat, **gadai**, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 86 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum hibah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan terungkap berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan berdasarkan hibah maupun penentuan obyek sengketa baik atas dasar hibah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar hibah yang sah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan maupun penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjian gadai yang sah maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidiar (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “*Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum*

Hal. 87 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Subsider” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan serta Menetapkan penguasaan gadai oleh pihak ketiga berdasar perjanjian gadai yang sah, demikian halnya menghukum ahli waris yang menguasai yang bukan haknya dan mengalihkan tanah dengan cara gadai serta melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam demikian halnya menghukum kepada Tergugat untuk menebus obyek gadai Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan

Hal. 88 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan berdasarkan hibah yang sah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, menetapkan penguasaan gadai yang sah menurut hukum demikian halnya menghukum ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam dan menghukum pihak penggadai untuk menebus dan melunasi nilai gadai yang sudah diperjanjikan kepada penerima gadai bertujuan untuk mengembalikan budel waris obyek sengketa 6.a dan 6.b dalam kondisi semula (status aquo) serta dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Hal. 89 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat meberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

Hal. 90 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. Intelektual dan filsuf cicerone menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
12. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
13. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”

Hal. 91 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



14. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum **tanpa** klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebit lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
15. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
16. **M.Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”
17. **Bagir Manan** mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;
18. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis

Hal. 92 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي
إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Artinya: “**Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan**”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَكَلْتُمْ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.



إِنَّ اللَّهَ -يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ سِوَا
مَا قَرَّبَكُمْ شَأْنَ وَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَعَتَّ دَلُولًا ؕ هُوَ أَقْرَبُ
مِنَّا فَالْعَفْوَىٰ وَتَقُوا لِلَّهِ إِنَّ لَهُ حَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلَمْ تَكُنْ تَدْرِي وَحَكِيمٌ بَلِّغُهُمْ سِطْرًا إِنَّ لِلَّهِ يَجْنِ مَا غِطَّ سِطْرًا

٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

لِلَّهِ سَمَاءٌ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
لِلْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا زُكُوفَ الْمِيزَانِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ
٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ لَا يَعْرُوقُهَا ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan



Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Hal. 95 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya terbatas pada penguasaan hak atas tanah dan bila masa gadai telah berakhir maka secara otomatis penerima gadai akan mengembalikan obyek gadai kepada pemberi gadai dan bila pihak pemberi gadai menebus obyek tersebut maka sekalipun jangka waktu gadai belum berakhir maka ditebusnya dengan sejumlah uang sebagai tanda pelunasan gadai atas bidang tanah dengan demikian Majelis Hakim menilai harta peninggalan dari Dalimin alias Amaq Milan yang dikualifikasikan sebagai harta bersama dengan Inaq Ili tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan bersama Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 2 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Dalimin alias Amaq Milan telah meninggal dunia maka majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Dalimin alias Amaq Milan terjadi pada tahun 1980, dan meninggalkan ahli waris 1 isteri dan 1 orang anak perempuan dan telah ditetapkan masing-masing ahli waris dari Dalimin alias Amaq Milan, karenanya sejak kematian pewaris Dalimin alias Amaq Milan sejatinya telah terbukalah budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik para ahli warisnya dan kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 3 yang meminta agar Dalimin alias Amaq Milan ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, **oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum MILAN telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian MILAN terjadi pada tahun 1995 selanjutnya hak dan bagian Milan akan dibagikan kepada ahli warisnya 1 orang suami dan 3 orang anak, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 4 yang meminta agar Milan ditetapkan meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya;

Hal. 96 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan agar obyek sengketa huruf 6.a dan 6.b ditetapkan sebagai harta peninggalan Dalimin alias Amaq Milan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : ***"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*** maka obyek sengketa 6.a dan 6.b sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian Dalimin alias Amaq Milan yang selanjutnya menjadi tirkah dan dibagi waris kepada para ahli warisnya dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak/ bagian Inaq Ili yang dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa 6.a dan 6.b merupakan Harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili maka penetapan harta bersama obyek sengketa 6.a dan 6.b sebagai hak milik bersama Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili telah beralasan hukum sehingga hak/ bagian Inaq Ili memperoleh $\frac{1}{8}$ dari 50 % yang merupakan tirkah peninggalan pewaris sekaligus 50 % harta bersama yang menjadi hak dan bagian Inaq Ili yang turun waris kepada ahli warisnya sedangkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 hanya memperoleh ashobah tirkah warisan dari Pewaris Dalimin alias Amaq Milan setelah dikeluarkan $\frac{1}{8}$ bagian Inaq Ili, dengan demikian **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar harta warisan Dalimin alias Amaq Milan berupa tanah pekarangan sudah dibagi waris dan tidak menjadi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terkait dengan tanah pekarangan yang telah dilakukan pembagian waris tidak dijadikan sebagai obyek sengketa, tidak dipermasalahkan dan tidak dipersengketakan dalam perkara aquo maka menurut Majelis hakim tidak ada relevansi dan tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo maka

Hal. 97 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



petitum Penggugat yang meminta agar obyek sengketa tanah pekarangan sebagai obyek yang sudah dibagi waris adalah **petitum yang tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat/ Kuasa Hukum angka 7 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek sengketa 6.a dan 6.b sesuai dengan hukum islam atau hukum faraid

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيشَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan

Hal. 98 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah menguasai, memanfaatkan, mengelola dan mengalihkan dengan cara gadai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 6.a da 6.b tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada para ahli waris atas peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili maka tindakan penguasaan pemanfaatan, pengelolaan, pengalihan, yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan dan pengalihan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai hak atas obyek perkara tersebut untuk diserahkan kepada ahli waris Dalimin Alias Amaq Milan maka Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 6.a berada dalam penguasaan Tergugat yang kemudian digadaikan kepada **Nahri bin Amaq Nahrim** (Turut Tergugat 3) dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek 6.a dan obyek 6. b maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat dan Turut Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 6.a dan 6.b patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya **petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengentengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

Hal. 99 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِيُبْطِلَ دُونُهَا إِلَى الْحُكَّامِ الْأَعْيُنِ
قَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لِلشَّيْءِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم م قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة
الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 9 yang meminta pembebanan biaya perkara kepada Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2** ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa 6.a dan 6.b demikian halnya pihak penerima gadai **Nahri bin Amaq Nahrin (Turut Tergugat 3)** diberikan hak untuk menguasai bidang tanah sengketa hingga berakhir masa gadai atau hingga obyek

Hal. 100 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 6.a dan 6.b ditebus kembali oleh pemberi gadai (Tergugat) dan masing-masing pihak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yuridis terhadap obyek sengketa 6.a dan 6.b maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيا في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر وانكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض واقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت

Hal. 101 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



له من حق اخيه شيئاً فلا يا ئخذ ه انما اقطع له قطعة من النا

ر

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka*”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Dalimin alias Amaq Milan) telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Ili (isteri ketiga).
 - 2.2. Milan (anak perempuan dari isteri pertama)
3. Menyatakan Pewaris (Inaq Ili) telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Saudara kandung;
4. Menyatakan Pewaris (Milan) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Reme (suami)
 - 4.2. Ayani (anak laki-laki)
 - 4.3. Jamiludin (anak laki-laki)
 - 4.4. Sanuri (anak laki-laki)
5. Menetapkan Harta bersama peninggalan Dalimin alias Amaq Milan dan Inaq Ili yang belum dibagi waris sebagai berikut dengan rincian :
 $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50 % bagian untuk Dalimin alias Amaq Milan

Hal. 102 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



$\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50 % bagian untuk Inaq Ili

5.1. Obyek sengketa 6.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.571

M2

Sebidang tanah sawah seluas 4.571 M2 yang terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sawah milik Rusdah;
Sebelah Timur : Sawah milik Budi/pecatu Masjid ;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

5.2. Obyek sengketa 6.b (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 4.908

M2

Sebidang tanah sawah seluas 4.908 M2 yang terletak di Subag Jenggala Dusun Karang Kubu Desa Bilebante dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Murdi;
Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sarne ;
Sebelah Selatan : Saluran irigasi Subag Jenggala;
Sebelah Utara : Jalan Setapak Subag Jenggala;

6. Menetapkan harta bersama Dalimin alias Amaq Milan yaitu 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian Dalimin alias Amaq Milan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu $\frac{1}{8}$ bagian kepada Inaq Ili dan $\frac{1}{2}$ bagian dibagikan kepada 1 orang anak perempuan sekaligus diradd kembali kepada 1 orang anak perempuan sehingga bagian Milan yang semula memperoleh 25 % ditambah 18,75 % = 43,75 % bagian;
7. Menetapkan Perolehan $\frac{1}{8}$ bagian atau 6,25 % Inaq Ili atas pembagian dari peninggalan waris Dalimin alias Amaq Milan ditambahkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % yang menjadi bagian harta bersama Inaq Ili dari hasil penjumlahan 6,25 % + 50 % = 56,25 % dibagikan dengan cara hibah kepada saudara kandung berupa bidang tanah seluas 5.000 m2 dengan cara hibah kepada Tergugat berupa bidang tanah seluas 2714 M2 sisa harta milik inaq Ili diberikan kepada ahli waris Dalimin alias Amaq Milan berupa bidang tanah seluas 429 M2
8. Menetapkan Perolehan 43,75 % atau 6.334 M2 bagian Milan atas pembagian dari peninggalan waris Dalimin alias Amaq Milan ditambah 429 M2 bagian Milan yang diperoleh dari sisa harta milik inaq Ili yaitu 6.334 M2 + 429 M2 = 6763 M2

Hal. 103 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



9. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Dalimin alias Amaq Milan) sebesar 50 %:
- 9.1. Hj. Maemunah alias Inaq Mansur (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \%$
- 9.2. Inaq Ili (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \%$
- 9.3. Milan (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 50 \% = 25 \%$ diradd kembali dengan tambahan 18,75 % sehingga hak/bagian MILAN memperoleh 43,75 % bagian
10. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Inaq Ili atas pembagiannya dari harta gonogini sebesar $\frac{1}{2}$ bagian ditambah $\frac{1}{8}$ bagian Inaq Ili atas pembagiannya dari Dalimin alias Amaq Milan yaitu $50 \% + 6,25 \% = 56,25 \%$
- 10.1. saudara kandung memperoleh bidang tanah hibah seluas 5.000 M2
- 10.2. Ayani memperoleh bidang tanah hibah seluas 2.714 M2
- 10.3. Ahli waris Dalimin alias Amaq Milan memperoleh sisa hak dan bagian inaq Ili seluas 429 M2
11. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris MILAN atas peninggalan Dalimin alias Amaq Milan sebesar 43,75 % atau 6.334 M2 bagian MILAN ditambah 429 M2 bagian yang diperoleh dari sisa harta milik inaq Ili
- 11.1. Reme (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 6.763 \text{ M2} = 1690 \text{ M2}$
- 11.2. Ayani (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$
- 11.3. Jamiludin (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$
- 11.4. Sanuri (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3} \times 5073 \text{ M2} = 1691 \text{ M2}$
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 sebagai berikut:
- | | |
|---|----------|
| 12.1. Reme (suami) memperoleh | 1.690 M2 |
| 12.2. Ayani (anak laki-laki) memperoleh | 4.405 M2 |
| 12.3. Jamiludin (anak laki-laki) memperoleh | 1.691 M2 |
| 12.4. Sanuri (anak laki-laki) memperoleh | 1.691 M2 |
13. Menyatakan sekaligus menetapkan sah demi hukum hibah inaq Ili atas bidang tanah seluas 5.000 M2 kepada saudara kandung Inaq Ili yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris saudara kandung atas peninggalan Inaq Ili;
14. Menyatakan sekaligus menetapkan sah demi hukum hibah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian inaq Ili atas bidang tanah seluas 2.714 M2



kepada Tergugat yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hibah nenek kepada cucunya;

- 15.** Menyatakan sekaligus Menetapkan hak dan bagian waris Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan perincian sebagai berikut :

15.1. Reme memperoleh tanah seluas 1.690 M² (obyek 6.a dan 6.b)

15.2. Ayani memperoleh tanah seluas 1691 M² + tanah hibah seluas 2.714 M² = 4.405 M² (obyek 6.a dan 6.b);

15.3. Jamiludin memperoleh tanah seluas 1691 M² (obyek 6.a dan 6.b)

15.4. Sanuri memperoleh tanah seluas 1691 M² (obyek 6.a dan 6.b)

- 16.** Menyatakan sekaligus menetapkan saudara kandung Inaq Ili dan Tergugat berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hibah seluas 5.000 M² dan tanah hibah seluas 2714 M² sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan saudara kandung Inaq Ili dan Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek tanah hibah seluas 5.000 M² dan seluas 2714 M² merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

- 17.** Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan hukum hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Ayani (Tergugat) atas keseluruhan obyek sengketa 6.a dan 6.b berupa bidang tanah sawah yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya dilakukan perubahan dan mutasi kepemilikan kedalam nama Tergugat sebagaimana ditunjuk Sertifikat Hak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M² dan Sertifikat hak Milik No. 154 dengan luas 4.908 M² yang menunjuk kepada pemegang hak atas nama AYANI adalah hibah yang bertentangan dengan hukum;

- 18.** Menyatakan sekaligus menetapkan batal demi hukum hibah yang dilakukan Inaq Ili kepada Ayani (Tergugat) atas obyek sengketa 6.a dan 6.b berupa bidang tanah sawah yang terletak di Subak Jenggala, Desa Bilabante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 105 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menyatakan sekaligus Menetapkan perbuatan Tergugat yang telah membuat surat permohonan balik nama/ mutasi kepemilikan kepada BPN dengan dasar penguasaan hibah yang bertentangan dengan hukum untuk dibalik nama kepada AYANI yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan dan mengalihkan tanah 6.a dan 6.b dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Menyatakan sekaligus Menetapkan
Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 an AYANI
Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 154 dengan luas 4.908 M2 an AYANI
Akta Pemisahan dan Pembagian, akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 6.a dan 6.b serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa obyek sengketa 6.a dan 6.b yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
21. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan dan mengalihkan dengan cara gadai bidang tanah 6.a dan bidang tanah 6.b kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga (Turut Tergugat 3) tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 adalah bentuk penguasaan dan pengalihan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
22. Menyatakan sekaligus menetapkan perbuatan Ayani (Tergugat) yang mengalihkan hak dengan cara gadai atas tanah sengketa 6.a dan 6.b kedalam kekuasaan hak milik penerima gadai Nahri bin Amaq Nahrim (Turut Tergugat 3) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
23. Menyatakan sekaligus menetapkan penguasaan penerima gadai (murtahin) Nahri bin Amaq Nahrim (Turut Tergugat 3) atas tanah sengketa 6.a dan 6.b hingga berakhir masa gadai yaitu hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh Ayani (Tergugat) dengan uang senilai transaksi gadai atas obyek sengketa adalah penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

Hal. 106 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum Ayani (Tergugat) yang selama ini telah memberi hak gadai atas tanah sengketa 6.a dan 6.b kepada penerima gadai (murtahin) Nahri bin Amaq Nahrim (Turut Tergugat 3) untuk melunasi hutang senilai transaksi gadai atas obyek sengketa kepada penerima gadai (murtahin) Nahri bin Amaq Nahrim (Turut Tergugat 3) ;
25. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 3 atau siapapun yang menguasai bidang-bidang tanah sawah obyek sengketa 6.a dan 6.b untuk mengosongkan, meninggalkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 s/d angka 10 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
26. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
27. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Nismatin Niamah S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H. dan Solatiah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Hannan, B.A.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum diluar hadirnya Turut Tergugat 1 tanpa hadirnya Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3;

KETUA MAJELIS

TTD.

Nismatin Niamah S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 107 dari 102 hal. Putusan. No. 469/Pdt.G/2021/PA. PRA



TTD.

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I M.H.

Solatiah, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

Hannan, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.125.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. | 50.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 15.000,- |
| 6. Pelaksanaan PS (descente) | : Rp. | 1.950.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 3.240.000,- |

(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)